MUHAMMAD LUTFI HAKIM, M.H.I.

FIQH PERNIKAHAN ISLAM KERAJAAN KUBU

ANALISIS ISI MANUSKRIP JADUWAL NIKAH KARYA MUFTI ISMAIL MUNDU (1937 M)

IAIN Pontianak Press

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONTIANAK

KALIMANTAN BARAT – INDONESIA

Muhammad Lutfi Hakim, M.H.I.

FIQH PERNIKAHAN ISLAM KERAJAAN KUBU

Analisis Isi Manuskrip Jaduwal Nikah
Karya Mufti Ismail Mundu (1937 M)

IAIN Pontianak Press

Fiqh Pernikahan Islam
Kerajaan Kubu: Analisis Isi Manuskrip Jaduwal Nikah
Karya Mufti Ismail Mundu (1937 M)
All rights reserved @ 2019, Indonesia: Pontianak

Muhammad Lutfi Hakim, M.H.I.

Editor: Sulaiman

Layout & Cover:
FAHMI ICHWAN

Diterbitkan oleh IAN Pontianak Press
Jalan Letjend Soeprapto No 19 PontianakPontianak Kalimantan Barat

Cetakan Pertama, Desember 2019
vi + 130 page 16 x 24 cm

ISBN 978-623-7167-76-1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-ungangan yang berlalu.

Ketentuan Pidana
Pasal 72
1. Barangsiapa dengan sengaja ataau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan keluasan ilmu-Nya kepada penulis dalam penyelesaian buku dari hasil penelitian dalam tulisan ini dengan judul, "Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu: Analisis Isi Manuskrip *Jaduwal Nikah* Karya Mufti Ismail Mundu (1937 M)." Semoga, buku ini dapat memberikan kontribusi dalam khazanah pemikiran hukum keluarga Islam, khususnya hukum pernikahan Islam (*fiqh munaqahat*) di Indonesia.

Secara sederhana, hasil penelitian dalam buku ini memberikan gambaran tentang pedoman yang digunakan oleh Penghulu Kerajaan Kubu yang berkaitan tentang aturan-aturan tentang hukum pernikahan Islam. Di dalamnya menjelaskan pengertian dan hukum nikah, sebab *li'an,* syarat menjadi wali nikah, syarat *ijab-qabul*, nama wali perempuan, syarat *wali mujbir*, syarat *wali tahkim*, *'iddah* bagi hamba sahaya (budak) dan sebagainya. Selain itu, hasil penelitian dalam buku ini juga mempertegas kecenderungan berfikir hukum pernikahan Islam Ismail Mundu bermazhab Syafi'iyyah.

Terbitnya buku ini tidak terlepas dari peran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis haturkan dan lantunan doa yang penulis panjatkan untuk pemegang naskah yang berkenan meminjamkan naskahnya untuk diteliti, teman sejawat yang telah mendukung dan membantu dalam hal materil atau non-materil, semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan pahala dan anugrah-Nya kepada kita semua.

Perlu diketahui, bahwasannya hasil penelitian dalam buku ini bermula dari dana bantuan penelitian yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan

Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI Tahun 2018 yang didanai dari dana DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2018. Penulis sampaikan ucapkan terima kasih kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI yang telah mempercayakan dana penelitiannya untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk melakukan penelitian sampai diterbitkan dalam buku ini.

Akhirnya, penulis berharap untuk kesempurnaan dari tulisan ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kesempurnaan isi dari buku ini yang jauh dari kata sempurna. Semoga hasil penelitian dalam buku ini dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan dalam Islam yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya hukum pernikahan Islam di Indonesia.

Pontianak, 19 Juni 2019
Penulis,

Muhammad Lutfi Hakim, M.H.I.

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA 11
A. Definisi Perkawinan 11
B. Dasar dan Hukum Perkawinan 16
C. Rukun dan Syarat Perkawinan 21
D. Wali dalam Perkawinan 27
E. *Kafa'ah* dalam Perkawinan 33

BAB III METODE PENELITIAN FILOLOGI 39

BAB IV DESKRIPSI NASKAH *JADUWAL NIKAH* KARYA MUFTI ISMAIL MUNDU 47

BAB V HUKUM PERNIKAHAN ISLAM MENURUT MUFTI ISMAIL MUNDU DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 59
A. Fiqh Pernikahan Islam Menurut Ismail Mundu 59
B. Relevansi Fiqh Pernikahan Islam Ismail Mundu dengan Kompilasi Hukum Islam 83

BAB VI PENUTUP 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

MASS
TEBUIRENG
المدرسة السلفية الشافعية العالية

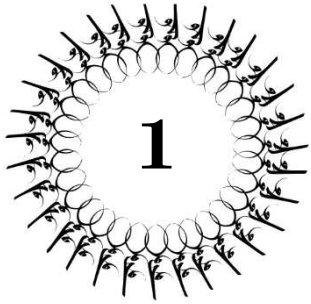

1

PENDAHULUAN

Tulisan dalam buku ini merupakan hasil rekomendasi dari hasil penelitian yang disampaikan oleh Luqman Abdul Jabbar, dkk. pada tahun 2013 dengan judul, *Sejarah Kerajaan Kubu*. Rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah menelaah sejarah kerajaan-kerajaan di tanah Borneo (Kalimantan) dengan menggunakan pendekatan dan kajian yang berbeda. Kajian yang menarik perhatian penulis dari hasil penelitian tersebut ialah pemikiran hukum pernikahan Islam (*fiqh munakahat*) Ismail Mundu yang merupakan satu-satunya tokoh ulama yang paling kuat pengaruhnya di Kerajaan Kubu pada tahun 1937 M dengan judul, *Jaduwal Nikah*.[1]

Sebagaimana yang kita ketahui, karya-karya ulama terdahulu merupakan salah satu kekayaan khazanah keilmuan nusantara yang tidak ternilai harganya. Pemikiran para ulama

[1] Luqman Abdul Jabbar, dkk., *Sejarah Kerajaan Kubu*, (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013), hlm. 116.

tersebut, sebagian besar masih dalam bentuk manuskrip di atas berbagai media yang populer di zamannya, seperti daun lontar, kulit binatang, dan sebagainya.[2] Berdasarkan data yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7177 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018, Indonesia mempunyai ratusan ribu naskah kuno dalam tulisan tangan (*manuscript*) karya ulama Nusantara, sejak abad ke-17. Pada saat ini, lebih dari 26.000 berada di Universitas Leiden, sedangkan di Perpustakaan Nasional saat ini berkisar 10.300. Jumlah tersebut belum termasuk manuskrip yang berada dipegang masing-masing oleh ahli waris dan yang ada di Perpustakaan Keraton Surakarta, Jogjakarta,[3] begitu juga di Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Faizal Amin,[4] potensi naskah kuno di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak cukup banyak dan beragam, walaupun sebagian besar naskah kuno tersebut berasal dari luar Pontianak. Akan tetapi, potensi kajian terhadap naskah kuno tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para peneliti dan pengkaji di Kalimantan Barat. Padahal, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang di dalamnya hidup beberapa

[2] Rasidin, "Paham Keagamaan K.H. Muhammad Zein bin Abdul Rauf (Kajian Filologis Naskah Kitab Kurratu Al-'Ain Al-Fard Al-'Ain), dalam *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan (Kontekstualita)*, Vol. 22, No. 2, Desember 2007, hlm. 94.

[3] Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7177 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018, hlm. 9.

[4] Faizal Amin, "Potensi Naskah Kuno di Kalimantan Barat: Studi Awal Manuskrip Koleksi H. Abdurrahman Husin Fallugah Al-Maghfurlahu di Kota Pontianak, dalam *Jurnal THAQÃFIYYÃT*, Vol. 13, No. 1, Juni 2012.

kerajaan Islam[5] dan menghasilkan beberapa manuskrip yang ditulis oleh para ulama yang hidup pada zaman kerajaan tersebut.

Berdasarkan dari kegelisahan akademis tersebut, penulis menemukan ada beberapa karya yang dihasilkan oleh para ulama di Provinsi Kalimantan barat, salah satunya ialah Ismail Mundu (selanjutnya ditulis Mundu). Mundu yang merupakan satu-satunya tokoh ulama yang paling kuat pengaruhnya di Kerajaan Kubu pada tahun 1937 M.[6] Selain sebagai seorang ulama termuka di Kubu, Mundu juga dipercaya sebagai Mufti Kerajaan Kubu dan Hakim Mahkamah Kubu.[7]

Mundu lahir pada tahun 1287 H (1870 M) dan berasal dari daerah Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Menurut catatan Baidhillah Riyadhi,[8] Mundu dapat menghafal Al-Qur'an dalam jangka waktu tujuh bulan, kemudian dikirim ayahnya untuk belajar kepada salah seorang ulama besar di masanya yang bernama H. Abdullah Ibn Salam yang populer disapa dengan nama Abdullah Bilawa. Menjelang usianya ke-20

[5] Seperti Kerajaan Tanjung Pura, Kerajaan Pontianak, Kerajaan Mempawah, Kerajaan Sambas, Kerajaan Kubu, dan lain-lain.

[6] Jabbar, dkk., *Sejarah Kerajaan .....*, hlm. 48.

[7] Ismail Mundu diangkat menjadi Mufti Kerajaan Kubu pada masa Raja Syarif Abbas (1900-1911 M), Raja Keenam Kerajaan Kubu. Setelah Kerajaan Kubu berakhir dan kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1951 M, Ismail Mundu kemudian diangkat sebagai Hakim Mahkamah Kubu oleh Wedana Kubu Pratama (Gusti Jalma) dan mantan Sultan Kerajaan Kubu (Syarif Hasan Al Idrus). Lihat: Baidhillah Riyadhi, *Guru Haji Ismail Mundu (Ulama Legendaris dari Kerajaan Kubu)*, Cet. 2, (Kubu Raya: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, 2012), hlm. 37.

[8] Baidhillah Riyadhi, *Fiqh Melayu: Telaah Atas Kitab Qonun Melaka*, (Pontianak: Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat, 2008), hlm. 8.

tahun, Mundu menunaikan ibadah haji dan belajar dengan para ulama Arab dan Melayu yang berada di tanah suci.

Gambar 1.1

Ismail Mundu Sebagai Mufti Kerajaan Kubu

Sumber: H. Riva'i Abbas

Setelah menguasai ilmu yang cukup, Mundu kemudian kembali ke tanah air (*balik kampong*) sekitar tahun 1904 M/132 H dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diterimanya dari para gurunya. Tiga tahun kemudian, tepatnya di tahun 1907 M, Mundu mendapat kepercayaan dari Raja Syarif Abbas (Raja Keenam Kubu yang berkuasa 1900-1911 M) untuk menjadi seorang Mufti. Setelah berakhirnya kerajaan Kubu, kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1951, Mundu kemudian kembali dipercaya sebagai Hakim Mahkamah Kubu.[9]

[9] Jabbar, dkk., *Sejarah Kerajaan .....*, hlm. 49-51.

Upaya yang dilakukan oleh Mundu sebagai seorang ulama termuka di Kubu, Mufti pada masa Kerajaan Kubu dan Hakim Mahkamah Kubu, telah berhasil meluruskan dan meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat Kubu dan sekitarnya. Selain itu, banyak sekali kontribusi pemahaman keagamaan yang telah diberikan oleh Mundu dan tampak terlihat dari 29 karya yang telah ditulisnya.[10] Salah satu di antara karyanya yang fenomenal dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya ialah hukum pernikahan Islam (*fiqh munakahat*) dan masih berbentuk manuskrip ialah berjudul, *Jaduwal Nikah*.[11]

Secara garis besar, manuskrip tersebut membahas tentang pengertian dan hukum nikah, sebab *li'an,* syarat menjadi wali nikah, syarat *ijab-qabul*, nama wali perempuan, syarat *wali mujbir*, syarat *wali tahkim*, *'iddah* bagi hamba sahaya (budak) dan sebagainya.[12] Metode dalam penulisan manuskrip ini menggunakan metode tanya-jawab. Tujuannya ialah untuk mempermudah para pembaca dalam memahami hukum pernikahan Islam. Manuskrip karya Isma'il Mundu ini sampai sekarang masih digunakan dan dipelajari oleh khalayak ramai dan menjadi salah satu bahan rujukan oleh sebagian para penghulu, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.[13]

---

[10] *Ibid*., hlm. 61.

[11] Manunskrip ini berjumlah 32 halaman dan ditulis dengan menggunakan askara Jawi atau yang lebih familiar dengan istilah askara Arab Melayu. Naskah ini selesai ditulis pada 15 Muharram 1355 H. *Ibid*., hlm. 117.

[12] *Ibid*.

[13] Didik M. Nur Haris, "Kitab Jadual Nikah Karya Isma'il Mundu: Teks dan Analisis," *Tesis Tidak Diterbitkan*, (Malaysia: University of Malaya, 2011), hlm. 6.

Gambar 1.2

Cover Manuskrip *Jaduwal Nikah*

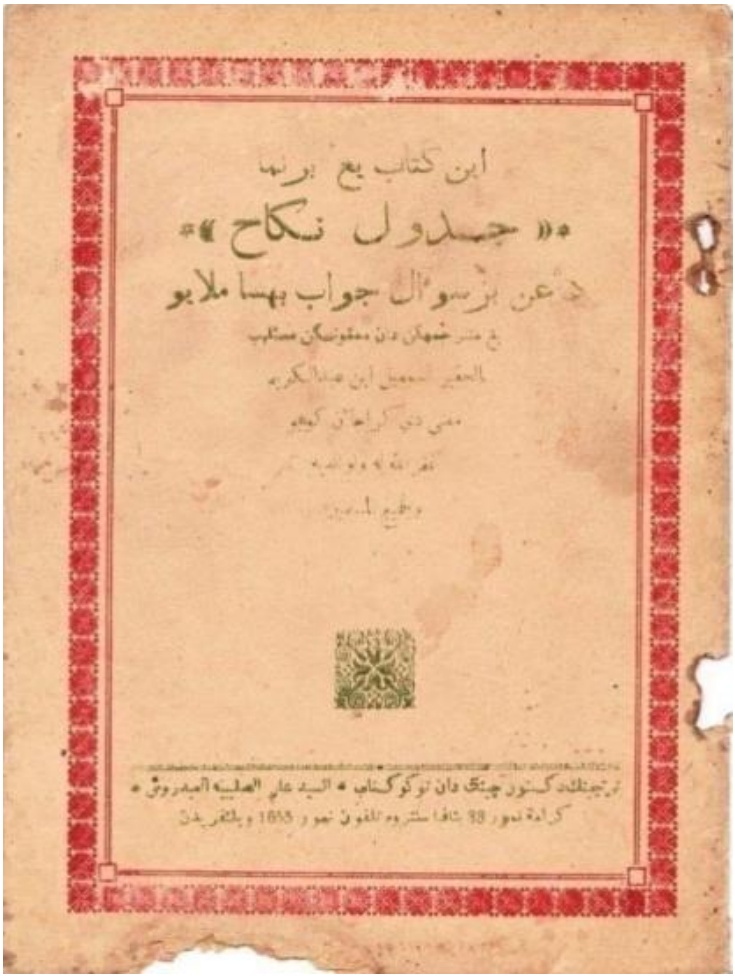

Sumber: H. Riva'i Abbas

Perlu penulis pertegas lagi, bahwa kajian tentang manuskrip ini perlu diperkaya dan ditingkatkan, begitu juga kajian manuskrip dalam tulisan ini. Hal ini dikarenakan, dalam naskah tersebut terdapat informasi tentang tradisi masyarakat di masa lalu yang mencakup lintas bidang kajian, dalam hal ini ialah hukum pernikahan Islam yang digunakan oleh masyarakat di

Kerajaan Kubu pada tahun 1940-an. Selain itu, penulis juga ingin membandingkan hukum pernikahan Islam karya Mufti Ismail Mundu dalam manuskrip *Jaduwal Nikah* dengan kondisi sekarang, terutama relevansinya dengan hukum pernikahan Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan latar belakang tersebut dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filologi dan sejarah, maka hasil penelitian dalam tulisan ini menjadi penting (urgen) untuk dikaji dan dibahas. Sayangnya, kekayaan khazanah keilmuan ulama-ulama nusantara ini tidak terlalu banyak disentuh oleh para peneliti dan pengkaji studi Islam yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.

Sejauh penulusuran penulis, penelitian filologi yang membahas tentang hukum keluarga Islam di Kalimantan Barat cuman satu, yaitu tesis yang ditulis oleh Didik M. Nur Haris di University of Malaya Tahun 2011 berjudul, "*Kitab Jadual Nikah Karya Isma'il Mundu: Teks dan Analisis*." Selain hasil penelitian Haris ini, tidak ada satupun yang penulis temukan penelitian-penelitian filologi yang membahas tentang hukum keluarga Islam di Kalimantan Barat, terlebih lagi penelitian filologi yang membahas tentang hukum pernikahan Islam (*fiqh munaqhat*) di Kerajaan Kubu.

Ada beberapa penelitian filologi yang penulis temukan, tetapi mereka meneliti dari aspek yang lain dan jumlahnya tidak banyak. Seperti hasil penelitian yang ditulis oleh Baidhillah Riyadhi[14] pada 2008 dengan judul, *Fiqh Melayu Telaah Atas Kitab*

[14] Baidhillah Riyadhi, *Fiqh Melayu: Telaah Atas Kitab Qonun Melaka,* (Pontianak: Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat, 2008).

Qonun Melaka, Wajidi Sayadi[15] menulis tentang, "Studi Naskah *Mukhtashar Al-Manan 'Ala Al-Aqidah Ar-Rahman* (Konsep Pemikiran Kalam Syekh Guru Haji Islami Mundu)," *Proceedings International Conference on Nusantara Manuscript*, Pontianak: Pontianak Press, 2015 dan Hermansyah, dkk.[16] pada 2012 dengan judul, *Penelitian Naskah Kuna "Tahshilu al-Maram li Bayani Manzhumati 'Aqidati al-'Awam" Karya H. Muh. Shaleh dan H. Khairuddin (Guru Sultan Tsafiuddin II Sambas)*.

Berdasarkan dari latar belakang dan pentingnya kajian dalam tulisan ini, maka penulis merumuskan tiga perumusan masalah. Pertama, apa deskripsi naskah *Jaduwal Nikah* karya Mufti Ismail Mundu? Kedua, apa isi kandungan hukum fiqh pernikahan karya Mufti Ismail Mundu yang terdapat dalam manuskrip *Jaduwal Nikah*? Ketiga, apa persamaan dan perbedaan antara hukum pernikahan Islam karya Mufti Ismail Mundu dalam manuskrip *Jaduwal Nikah* dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

Berdasarkan tiga perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka ada tiga tujuan pula dalam tulisan ini. Pertama, untuk mengetahui dan mendeskripsikan manunskrip *Jaduwal Nikah* karya Mufti Ismail Mundu. Kedua, untuk mengetahui dan mendeskripsikan isi kandungan hukum fiqh pernikahan karya Mufti Ismail Mundu yang terdapat dalam

[15] Wajidi Sayadi, "Studi Naskah Mukhtashar Al-Manan 'Ala Al-Aqidah Ar-Rahman (Konsep Pemikiran Kalam Syekh Guru Haji Islami Mundu," dalam *Proceedings International Conference on Nusantara Manuscript*, (Pontianak: Pontianak Press, 2015), hlm. 95.

[16] Hermansyah, dkk., "Penelitian Naskah Kuna "Tahshilu al-Maram li Bayani Manzhumati 'Aqidati al-'Awam" Karya H. Muh. Shaleh dan H. Khairuddin (Guru Sultan Tsafiuddin II Sambas)," *Laporan Hasil Penelitian Kelompok 2012*, (Pontianak: STAIN Pontianak, 2012).

manuskrip *Jaduwal Nikah*. Ketiga, untuk menganalisis dan mengkomperasikan persamaan dan perbedaan antara hukum pernikahan Islam karya Mufti Ismail Mundu dalam manuskrip *Jaduwal Nikah* dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun kontribusi dari hasil penelitian dalam tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal. Pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum pernikahan Islam, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Fokus dalam tulisan ini adalah Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu: Analisis Isi Manuskrip *Jaduwal Nikah* Karya Mufti Ismail Mundu (1937 M). Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai pedoman bagi para mahasiswa, terutama untuk para peminat, pengkaji dan peneliti hukum pernikahan Islam di Indonesia pada khususnya, dan negara-negara Islam di dunia pada umumnya.

Kedua, secara praktisi, hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya, terutama tentang Analisis Isi Manuskrip *Jaduwal Nikah* Karya Mufti Ismail Mundu (1937 M). Di samping itu, hasil dari penelitian ini dapat digunakan pemerintah dan instansi terkait untuk menghimpun hasil karya ulama Islam nusantara, terutama yang masih berbentuk manunskrip. Hal ini mengingat di dalam naskah tersebut menginformasikan tradisi masyarakat di masa lalu yang mencakup lintas bidang kajian yang dapat berkontribusi bagi masyarakat di nusantara.

PONDOK
PESANTREN
TEBUIRENG

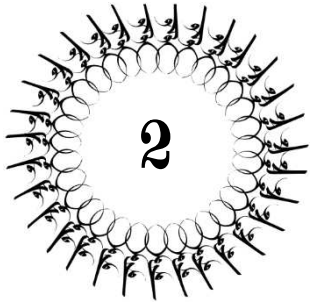

2

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

A. Definisi Perkawinan

Sebelum lebih dalam membahas hukum perkawinan Islam di Indonesia, terlebih dahulu penulis paparkan definisi dari perkawinan itu sendiri. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbeda sedikit dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam ialah sebuah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Definisi perkawinan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang dijelaskan di atas, tidak jauh berbeda dengan definisi perkawinan yang terdapat dalam literatur fiqh. Secara etimologi (*lughawi*) perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu "*nakaha"* yang merupakan sinonim dari kata "*tazwij"* yang berarti 'perkawinan.' Dalam istilah ilmu fiqh, perkawinan bermakna "*al-dhammu"* atau "*al-tadakhul"*, artinya 'berkumpul' atau 'saling memasuki.'[17] Perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafazd "*nikah*" atau "*tazwij*" yang berarti 'bersetubuh.'[18]

Definisi perkawinan secara etimologi juga dipaparkan oleh Syarifuddin,[19] bahwa perkawinan atau pernikahan disebut dengan kata, yaitu *nikah* (**النكاح**) dan *zawaj* (**زواج**). Nikah dapat juga diartikan 'bergabung,' 'hubungan kelamin' dan juga berarti 'akad.' Kata-kata tersebut berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari dari orang Arab dan juga banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.[20] Dua kata kunci yang menunjukkan konsep perkawinan dalam Al-Qur'an, yaitu[21] "*zawwaja"* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan "*nakaha"*

[17] A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. Ke-14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 392.

[18] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10.

[19] Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

[20] *Ibid*., hlm. 36.

[21] Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran," dalam *Jurnal ASAS*, Vol. 3, No.1, Januari 2011, hlm. 99.

dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat. Salah satu contohnya ialah seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Adapun yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (QS. An-Nisaa': 3).

Sedangkan definisi perkawinan secara terminologi dapat dilihat dari beragam definisi para ulama fiqh yang beragam dalam redaksi, tetapi mengandung subtansi yang sama. Berikut ini penulis jelaskan beberapa definisi perkawinan menurut pendapat para ulama fiqh:[22]

1. Menurut golongan ulama Hanafiah, perkawinan ialah akad yang memiliki makna memiliki dan bersenang-senang dengan sengaja.

   النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

2. Menurut golongan ulama al-Syafi'iyah, mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan berjima' (*watha'*) dengan

[22] Hariri Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi. 1969), hlm. 3-4.

lafadz menggunakan lafadz "nikah" atau "tazwij" atau yang satu makna dengan keduanya.

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطء بلفظ انكاح او تزويج او معنهما

3. Menurut golongan ulama Malikiyah, perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan berjima, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya.

النكاح بانه عقد على مجرد متعه التلذذ بادمية غير موجب قيمتها ببينة

4. Sedangkan menurut golongan ulama Hanbaliyah, mereka mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah akad dengan mempergunakan lafadz "*nikah*" atau "*tazwij*" guna memperbolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستماع

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama di atas, dapat penulis disimpulkan bahwa para ulama masih sencerung berpendapat perkawinan hanya melegalkan dalam satu segi saja, yaitu kehalalan berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pada awalnya perbuatan tersebut dilarang. Jadi, pada hakikatnya definisi perkawinan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita

tersebut dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Adapun yang dimaksud hak milik (*milku al-intifa'*) yang terdapat hampir dalam setiap definisi yang kemukakan oleh para ulama yang telah penulis paparkan di atas ialah hak milik penggunaan (pemakai) sesuatu benda. Oleh karena itu, akad nikah tidak menimbulkan *milku ar-raqabah* (memiliki sesuatu benda) yang dapat dialihkan kepada siapapun dan juga bukan *milku al-manfa'ah* (hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda) yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.[23]

Berbeda dengan definisi yang telah diberikan oleh ulama kalsik sebelumnya, ulama kontemporer sepeti Abu Zahra lebih modern memberikan definisi perkawinan yang tidak hanya sebatas mengenai hubungan suami-isteri saja, tetapi Zahra menambahkan tentang pembagian hak-hak dan kewajiban bagi seorang isteri dan suami. Abu Zahra[24] mendefinisikan perkawinan ialah suatu aqad yang menimbulkan kehalalan melakukan hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong-menolong antara keduanya sesuai dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing.[25]

Beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa perkawinan adalah akad yang suci dan kuat

---

[23] Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," dalam *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 288. Lihat juga, A. Basit Badar Mutawally, *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran,* (Mesir: Dar al-Salam., 1999).

[24] Yanggo, C. T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 23.

[25] Muhammad Abu Zahrah*, Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (t.t: Daar al-Fikr al-Arabi, 1948), hlm. 19.

(*miitsaaqan ghaliizhan*) antara laki-laki dengan perempuan untuk membolehkan mereka melakukan hubungan biologis, mentaati perintah-Nya dan melakukannya merupakan bagian dari amal ibadah mereka kepada Allah SWT. Apabila antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melakukan hubungan seksual tanpa adanya akad perkawinan, maka sama saja dengan manusia memposisikan diri mereka sama seperti binatang. Padahal Allah SWT menciptakan manusia dalam model yang sebaik-baiknya dan paling mulia di antara para makhluk-Nya.

B. Dasar dan Hukum Perkawinan

Indonesia adalah sebuah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Di dalamnya mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, salah satunya ialah hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut diperuntukkan untuk semua penduduk Indonesia, tanpa membedakan agama, yang di dalamnya mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, memuat nilai-nilai hukum perkawinan yang terdapat dalam Islam.

Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, selanjutnya terbit Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. KHI ini merupakan aturan-aturan tentang perkawinan, khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, Indonesia juga masih memiliki beberapa aturan

lagi tentang hukum perkawinan yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut ini:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas adalah aturan aturan tentang perkawinan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, masyarakat Indonesia juga menggunakan hukum Islam sebagai salah satu norma hukum yang hidup dan diambil dari *nash*, yaitu dalam Al-Qur'an dan hadits. Berikut ini penulis paparkan beberapa dasar hukum perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits.

Pertama ialah firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang*

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Kedua ialah firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (QS. An-Nur: 32)

Ketiga ialah firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*." (QS. An-Nisaa': 3)

Selain tiga ayat Al-Qur'an yang telah dipaparkan di atas, masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan. Sedangkan hadits Nabi Muhammad SAW yang

menjelaskan tentang perkawinan dapat dipaparkan sebagai berikut:[26]

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم":يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ." مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "*Abdullah Ibnu Mas'ud r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu*." (HR. Muttafaq Alaihi, Hadits No. 993)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ, وَأَثْنَى عَلَيْهِ, وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ, وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ, وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "*Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku*." (HR. Muttafaq Alaihi, Hadits No. 994)

[26] Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H / 2008 M, Pustaka Al-Hidayah, https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.% 20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm, diakses pada tanggal 23 November 2018.

وَعَنْهُ قَالَ: ‘‘كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ص.م. يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ, وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا, وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ.’’ رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

Artinya: "*Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat*." (HR. Imam Ahmad, Hadits shahih menurut Ibnu Hibban, Hadits No. 995)

Dari ketiga hadits yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum asal dari perkawinan ialah sunnah sebagaimana yang terdapat dalam hadits kedua. Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi laki-laki yang sudah mampu untuk menikah untuk segera menikah, karena menikah dapat menjaga hawa nafsu. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada bagi laki-laki yang sudah mampu untuk menikah dengan perempuan yang, baik, subur dan penyayang.

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits di atas, maka hukum asal dari perkawinan ini adalah sunnah. Sayyid Sabiq[27] dalam bukunya yang berjudul, *Fiqh as-Sunnah*, menjelaskan bahwa perkawinan memiliki lima hukum taklifi sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Pertama, wajib. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka seseorang wajib untuk menikah dengan tujuan untuk menjauhkan diri dari perbuatan haram. Kedua, sunnah.

[27] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Jilid II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1973), hlm. 15.

Hukum sunnah ini diperuntukkan bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya untuk menikah.

Ketiga, haram. Hukum haram ini diperuntukkan bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istri. Selain itu, nafsunya pun tidak mendesak, maka seseorang haram untuk menikah. Keempat, makruh. Hukum makruh ini diperuntukkan bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun ketidakmampuannya tidak dapat merugikan istri, karena kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat untuk menikah. Kelima, mubah. Hukum mubah ini diperuntukkan bagi seseorang yang tidak terdesak oleh faktor-faktor yang mengharamkan untuk menikah.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi dengan berpasang-pasangan, termasuk salah satunya ialah manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia jelas membutuhkan teman hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat terkecil. Sama halnya dengan Nabi Adam AS yang membuthkan Siti Hawa untuk menemani hidupnya dalam menjalankan semua yang diperintahkan oleh Tuhannya. Allah SWT berfirman:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya*:"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah*."(QS. Az-Zariyat: 49)

Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, dalam Islam kemudian disyari'atkanlah perkawinan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah mampu memberikan nafkah dan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, maka dianjurkan untuk menikah. Hal ini senada dengan firman Allah SWT berfirman dalam kitab suci-Nya surah An-Nisaa' ayat 3:[28]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya*: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (QS. An-Nisaa': 3).

Sebelum melaksanakan pernikahan, terlebih dahulu pasangan calon suami-isteri tersebut memperhatikan beberapa hal terkait rukun dan syarat dari pernikahan tersebut. Rukun dan syarat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya dalam Islam, karena kebanyakan dari setiap aktivitas ibadah yang ada dalam agama Islam, senantiasa ada yang namanya rukun dan syarat. Syarat merupakan suatu hal yang harus ada dan terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan, sedangkan rukun merupakan suatu hal yang harus ada atau

[28] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 64-66.

terpenuhi pada saat perbuatan dilaksanakan. Apabila rukun pernikahan tidak terpenuhi, maka perkawinannya dinyatakan batal. Sedangkan pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya, tetapi sala satu syarat dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahannya dinyatakan fasid.[29]

Adapun hubungannya dengan perkawinan adalah bahwa rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti harus adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, akad nikah dan saksi. Semua itu adalah sebagian dari hakikat perkawinan dan tidak dapat terjadi suatu perkawinan kalau tidak ada salah satu dari rukun perkawinan di atas.[30]

KHI menjelaskan pada Bab IV mulai Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 tentang rukun dan syarat perkawinan. Dalam Pasal 14 memaparkan rukun perkawinan terbagi menjadi lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Sedangkan syarat-syarat dalam sebuah perkawinan dalam KHI dapat penulis jelaskan dan bahas sebagai berikut ini:

1. Calon suami. Adapun syarat-syarat untuk menjadi calon suami ialah:
   a. Beragama Islam.
   b. Laki-laki.
   c. Umur 21 tahun. Apabila umur calon suami dibawah 21 tahun sampai sekurang-kurangnya 19 tahun, maka harus mendapat izin dari orang tua. Apabila calon suami berumur dibawah 19 tahun, maka dapat minta

[29] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 72.

[30] Yunus M, *Hukum Perkawinan dalam Islam,* (Jakarta: PT. Hidayakarya Agung, 1996), hlm. 34.

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria.

d. Persetujuan calon mempelai.
e. Tidak terdapat halangan perkawinan karena perkawinan nasab, pertalian kekerabatan semenda, pertalian sesusuan, dan tidak memiliki isteri lebih dari empat (dalam keadaan sebelum menikah, maksimal memiliki tiga isteri).

2. Calon isteri. Adapun syarat-syarat untuk menjadi calon isteri ialah:
   a. Beragama Islam.
   b. Perempuan.
   c. Umur 21 tahun. Apabila umur calon suami dibawah 21 tahun sampai sekurang-kurangnya 16 tahun, maka harus mendapat izin dari orang tua. Apabila calon suami berumur dibawah 16 tahun, maka dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak wanita.[31]
   d. Persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuannya ialah berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
   e. Tidak terdapat halangan perkawinan karena perkawinan nasab, pertalian kekerabatan semenda, pertalian sesusuan, masih terikat perkawinan dengan pria lain,

[31] Untuk lebih detail tentang ini, dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

masih dalam masa iddah dengan pria lain, bekas istrinya yang ditalak tiga, bekas istrinya yang di-*li'an*.

3. Wali nikah. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali nikah ialah:
   a. Laki-laki.
   b. Islam.
   c. Aqil dan baligh.
   d. Mempunyai hak perwakilan. Diurutkan dari wali nasab yang paling berhak menjadi wali. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* (enggan), maka dapat digantikan dengan wali hakim.
4. Dua orang saksi. Adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi nikah ialah:
   a. Laki-laki.
   b. Islam.
   c. Adil.
   d. Aqil dan baligh.
   e. Tidak terganggu ingatan.
   f. Tidak tuna rungu atau tuli.
   g. Hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah.
5. Ijab dan *qabul*. Adapun syarat-syarat akad dalam pernikahan ialah:
   a. Akad jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
   b. Wali nikah mengucapkan kalimat ijab.
   c. Calon mempelai pria (dapat diwakilkan) mengucapkan kalimat *qobul*.

Agak berbeda sedikit dengan beberapa rukun dan syarat yang dijelaskan dalam KHI dengan yang terdapat dalam beberapa kitab fiqh. Di antaranya ialah seperti yang dijelaskan oleh Kholil Rahman dalam Diktat dengan judul, *Hukum Perkawinan Islam*, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq.[32] Adapun beberapa rukun beserta syarat-syaratnya, dapat penulis jelaskan sebagai berikut ini:

1. Calon mempelai pria. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut ini:
   a. Beragama Islam.
   b. Laki-laki.
   c. Jelas orangnya.
   d. Dapat memberikan persetujuan.
   e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut ini:
   a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
   b. Perempuan.
   c. Jelas orangnya.
   d. Dapat dimintai persetujuannya.
   e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut ini:
   a. Laki-laki.
   b. Dewasa.
   c. Mempunyai hak perwakilan.

[32] Rofiq, *Hukum Islam……*, hlm. 71-72.

d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4. Saksi nikah. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut ini:
   a. Minimal dua orang laki-laki.
   b. Hadir dalam ijab qabul.
   c. Dapat mengerti maksud akad.
   d. Islam.
   e. Dewasa.
5. *Ijab-qabul*, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut ini:
   a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
   b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
   c. Memakai kata-kata "*nikah*", "*tazwij*" atau terjemahan dari kata "*nikah*" atau "*tazwij*".
   d. Antara *ijab* dan *qabul* bersinambungan.
   e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
   f. Orang yang berkait dengan *ijab-qabul* tidak dalam sedang ihram haji atau umroh.
   g. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

D. Wali dalam Perkawinan

Dalam Pasal 1 KHI, perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam pernikahan, wali

hanya dibebankan kepada calon mempelai wanita, sedangkan calon mempelai laki-laki tidak dibebankan menghadirkan wali. Wali nikah dalam sebuah perkawinan merupakan salah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila wali nikah ini tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah (*bathal*).

Wali dalam pernikahan termasuk ke dalam kategori *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, seperti pernikahan, kesehatan, pendidikan dan pemeliharaan anak, dan sebagainnya. Jadi, yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak kedua dilakukan oleh perempuan yang diwakilkan oleh walinya.[33]

Menurut pendapat ulama Syâfi'îyah, tidak sah pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan. Hal itu dikarenakan wali dalam pernikahan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan wali tersebut. Ulama Syâfi'îyah berpendapat bahwa wali merupakan syarat sah perkawinan, bahkan menjadi salah satu rukun dalam sebuah pernikahan. Dasar hukum yang digunakan ialah surah Al-Nur ayat 32 dan Al-Baqarah ayat 221

[33] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 69.

yang ditujukan kepada wali supaya mereka tidak mengawinkan wanita muslimah dengan orang-orang non-Islam, serta hadits dari Ikrimah dan Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmâd al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Abi Dawud yang berisi tidak sah pernikahan tanpa kehadiran wali.[34]

Adapun syarat-syarat menjadi wali ada enam, yaitu beragama Islam, baliqh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil (beragama dengan baik). Sedangkan urutan menjadi wali ialah dimulai wali paling dekat (*aqrab*) sampai yang paling jauh (*ab'ad*). Apabila tidak ada, maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim). Adapun urutan wali paling dekat (*aqrab*) sampai yang paling jauh (*ab'ad*) ialah ayah; kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan terakhir adalah wali hakim.

Urutan wali yang telah dijelaskan penulis di atas ialah wali yang berhak menjadi wali dalam pernikahan. Apabila ada seseorang menjadi wali nikah, sementara hadir wali yang lebih dekat dari calon mempelai perempuan, maka pernikahannya tidak sah. Hal ini dikarenakan, hak wali merupakan hak *'ashabah* sebagaimana menyerupai hak waris.[35]

---

[34] Rohmat, Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyyah, Hanafiyyah dan Praktiknya di Indonesia," dalam *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2, Juli 2011, hlm. 170-171.

[35] *Ibid*., hlm. 169. Lihat: Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayatu al-Ahyar fi Hilli Ghayatu al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dâr al-Ihya, tt.), hlm. 51-52.

Dilihat dari segi kekuasaan wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya, wali nikah terbagi menjadi dua.[36] Pertama, *wali mujbir*, yaitu wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang di bawah perwaliannya dengan tidak perlu memintan izin atau kerelaan yang bersangkutan. Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan *wali mujbir*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *wali mujbir* berlaku bagi wanita yang masih gadis, baik seseorang tersebut masih kecil maupun sudah dewasa. Adapun yang berhak menjadi *wali mujbir* adalah ayah dan kakek. Kedua ialah *wali ghayr mujbir,* yaitu seseorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada di bawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa.

Konsep *wali mujbir* telah mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman. Menurut Hakim,[37] terdapat pergesaran sosio-kultural pada masa turunya al-Qur'an di Arab (budaya patriakhi) dengan sosio-kultural yang ada di Indonesia, yang sedikit demi sedikit tidak menerima lagi konsep hak *ijbar* wali dalam pernikahan. Apabila konsep tersebut diterapkan di Indonesia tidak sesuai, karena kondisi sosio-politik dan budayanya sudah berbeda, yang mana sudah mulai terjadi kesetaraan hak dan martabat antara laki-laki dengan perempuan. Buktinya ialah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang pada prinsipnya tidak ada konsep hak *ijbar* dalam perwalian.

---

[36] Rohmat, Kedudukan Wali ....., hlm. 170.

[37] Muhammad Lutfi Hakim, "Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah)," dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VIII, No. 1, 2014, hlm. 59.

Wali nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan ketentuan wali nikah dalam mazhab Syâfi'îyah. Hal itu dikarenakan mayoritas masyarakat muslim Indonesia menggunakan mazhab Syâfi'îyah dalam hukum perkawinan. Ketentuan dalam wali nikah di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden tahun 1991 tentang KHI.

Pasal 14 KHI misalnya, di dalamnya menjelaskan bahwa wali nikah merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dari lima unsur dalam melakukan perkawinan. Wali nikah sebagai salah satu rukun nikah ini juga dikuatkan dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Selain itu, Pasal 11 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa akta nikah bagi orang Islam harus ditanda tangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dari beberapa aturan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa wali nikah sangat penting dan dibutuhkan bagi seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan.

Untuk menjadi wali dalam pernikahan, terdapat enam syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat menjadi wali nikah dalam KHI ialah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwakilan, dan tidak terdapat halangan perwaliannya. Wali

nikah terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nikah yang paling berhak wali yang paling dekat hubungan nasabnya dengan calon mempelai wanita, dan seterusnya. Apabila urutan wali tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dengan catatan bahwa semua wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan (*adhal*).

Urutan wali nasab dalam KHI agak sedikit berbeda dengan pendapat dalam kalangan mazhab Syâfi'îyah. Wali nasab terbagi menjadi empat kelompok, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain. Kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua terdiri dari kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga terdiri dari kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat terdiri dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.[38]

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ababila

[38] Pasal 21 Intruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maaka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat seayah. Begitu juga apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yaitu sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan lebih mengutamakan wali yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

E. *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, perlu diperhatikan beberapa aspek, terutama kaitannya dengan calon pasangan yang akan dijadikan sebagai pasangan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, baik dunia dan di akhirat kelak. Salah satu aspek penting tersebut ialah kesetaraan (*kafa'ah*) dalam sebuah perkawinan.

Secara etimologi (*lughawi*), *kafa'ah* merupakan *masdar* dari Bahasa Arab *kaafa'a-yukaafiu-kafa'an wa kafaaatan* yang bersinonim dengan *al-mitsl, al-nadhiir* dan *al-musaawiyan.* Artinya adalah 'semisal', 'sebanding', 'setara' dan 'sama'. Dengan kata lain, *kafa'ah* adalah kondisi di mana dua hal yang sebanding, setara, semisal, sama dan sepadan.[39] Sedangkan menurut Munawwir[40] dalam bukunya yang berjudul, *Kamus Al-Munawwir Arab-*

[39] Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1976), hlm. 69.

[40] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1216.

Indonesia, memberikan definisi *kaafa'a* sebagai *qaabala* (membandingi), *saawaa* (menyamai) dan *jaazaa* (membalas); dan *masdar kafaa'ah* sebagai persamaan, kecakapan dan kemampuan.

Adapun definisi *kafa'ah* secara terminologi (istilah) perkawinan ialah suami harus *sekufu'* dengan isterinya. Maksudnya ialah dia harus memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan isterinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Semakin sama kedudukan antara laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami-istri untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan. Hussam Duramae juga mengutip pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya seorang perempuan tersebut menikahkan dengan laki-laki *sekufu'* (sepadan).[41]

Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghozali, *kafa'ah* dalam perkawinan ialah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dengan calon suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi. Tujuannya ialah supaya masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan tersebut. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya dan dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan

[41] Hussam Duramae, "Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)," dalam *Jurnal Bilancia,* Vol. 12 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 90.

sah atau tidaknya perkawinan. Hal itu dikarenakan, sebuah perkawinan tidak seimbang, serasi atau sesuai maka dapat menimbulkan problema berkelanjutan dalam rumah tangga. Lebih bahayanya lagi, perkawinan tidak *sekufu'* dapat menyebabkan perceraian.[42]

Perlu diketahui, bahwasannya konsep *kafa'ah* ini ditujukan kepada calon suami dan merupakan hak calon isteri dan walinya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan calon suaminya yang tidak *sekufu'*. Kebolehan menikahkan seorang perempuan dengan calon suaminya yang tidak *sekufu'* ini dikecualikan dengan kerelaan dari seorang perempuan dan para walinya. Apabila terjadi perkawinan antara seorang perempuan dengan calon suaminya yang tidak *sekufu'*, maka perkawinannya *bathil*, alias tidak sah. Pendapat lain mengatakan bahwa perkawinan tersebut tetap sah dengan catatan perempuan tersebut boleh memilih antara melanjutkan perkawinannya dengan menuntut untuk cerai terhadap perkawinan tersebut.[43]

Ada beberapa pendapat ulama mengenai *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Royani. Menuru jumhur ulama, *kafa'ah* adalah sesuatu yang amat penting untuk kelangsungan dan keharmonisan suatu perkawinan, meskipun menurut mereka *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya suatu perkawinan. Artinya, konsep *kafa'ah* hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak

[42] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 97.

[43] Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' As-Shahih Al-Mukhtasar*, Juz 6, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), hlm. 899.

sekufu'. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, "*Sungguh saya akan mencegah perkawinan perempuan-perempuan bangsawan, kecuali kawin dengan laki-laki yang sekufu'.*"

Sedangkan menurut Ibn Hazm,[44] pemuka Madzhab Dhahiriyah, berpendapat bahwa mutlak tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. Ibn Hazm berargument bahwasannya setiap muslim selama tidak melakukan zina, boleh menikah dengan perempuan muslimah siapapun orangnya asal bukan perempuan penzina. Adapun yang menjadi landasan atau dasar hukum Ibn Hazm adalah firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat*." (QS. Al-Hujurat: 10)

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsep *kafa'ah* atau *sekufu'* tidak dijelaskan secara eksplisit. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan sedikit pun tentang konsep *sekufu'* ini, sedangkan dalam KHI hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu Pasal 61 yang menyatakan bahwa konsep *sekufu'* hanya terdapat dalam urusan agama saja. Pasal 61 KHI berbunyi: "*Tidak sekufu' tidak dapat*

[44] Ahmad Royani, "Kafa'ah dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)," dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 1 April 2013, hlm. 112-113.

dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG – INDONESIA

3

METODE PENELITIAN FILOLOGI

Naskah kuno (manuskrip) merupakan sumber pengetahuan paling otentik yang membahas tentang jati diri umat manusia dan latar budaya yang dimiliki pendahulunya. Kesadaran akan pentingnya naskah tersebut dapat diwujudkan dalam usaha untuk menjaga, mengkaji dan melestarikannya. Menurut Faizal Amin,[45] manuskrip sesungguhnya adalah tradisi yang hidup di tengah masyarakat yang merefleksikan kemajuan peradaban (*civilization*) anak bangsa yang memilikinya. Manuskrip-manuskrip itu berisi tentang ketuhanan, ajaran budi pekerti, sejarah, ceritera rakyat (dongeng, legenda), teknologi tradisional, mantra, silsilah, jimat, syair, politik, pemerintahan, undang-undang, hukum adat, pengobatan tradisional, hikayat, dan

[45] Faizal Amin, "Potensi Naskah Kuno di Kalimantan Barat: Studi Awal Manuskrip Koleksi H. Abdurrahman Husin Fallugah Al-Maghfurlahu di Kota Pontianak, dalam *Jurnal THAQÃFIYYÃT*, Vol. 13, No. 1, Juni 2012, hlm. 50.

sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Provinsi Kalimantan Barat.

Manuskrip *Jaduwal Nikah* adalah karya Mufti Ismail Mundu yang tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Manuskrip ini mengkaji masalah hukum pernikahan Islam yang digunakan oleh Penghulu Kerajaan Kubu sebagai pedoman untuk digunakan mereka di tengah masyarakat Kubu. Untuk mengkaji manuskrip ini, pendekatan yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah pendekatan filologi, sejarah dan yuridis. Teori filologi bertujuan untuk mengetahui deskripsi dan isi naskah, teori sejarah bertujuan untuk mengungkapkan isi dan corak pemikiran penulis naskah *Jaduwal Nikah*, sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui relevansi hukum pernikahan Islam yang terdapat dalam naskah dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Charles J. Adams sebagaimana yang telah dikutip oleh Luluk Fikri Zuhriyah,[46] pendekatan filologi dan sejarah dianggap sangat produktif dalam studi Islam. Pendekatan filologi dapat digunakan hampir dalam semua aspek kehidupan umat Islam, karena memainkan peran penting dalam dunia orang Islam. Penelitian berbentuk filologi dan sejarah banyak dilakukan oleh pembarahu, intelektual, politisi, dan lain sebagainya. Melalui pendekatan filologi dan sejarah, sarjana telah menemukan kembali masa kejayaan budaya Islam yang terlupakan di kalangan Muslim, padahal ia menjadi salah satu faktor pada masa sekarang

[46] Luluk Fikri Zuhriyah, "Metode dan Pendekatan Dalam Studi Islam: Pembacaan atas Pemikiran Charles J. Adams," dalam *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 2, No. 1, September 2007, hlm. 31.

ini untuk melakukan revitalisasi Islam. Argumentasinya ialah karena Islam memiliki banyak bahan berupa dokumen-dokumen masa lampau dalam bidang sejarah, teologi, fiqh, hukum Islam, tasawuf dan lain sebagainya. Literatur tersebut belum banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, sehingga pendekatan filologi sekali lagi memainkan peran vital dalam hal ini.

Adapun yang dimaksud dengan filologi adalah suatu ilmu yang objek penelitiannya naskah-naskah lama dan dipandang sebagai pintu gerbang yang dapat menyingkap khazanah masa lampau. Objek kajian dalam penelitian filologi adalah naskah dan teks. Teks yang dimaksudkan di sini ialah sebagai isi dari suatu naskah. Sedangkan naskah adalah wujud teks yang dapat dilihat seperti yang tertuang di dalam kertas, kulit, daun lontar, daluwang, kayu, dan sebagainya. Teks lama berisi segala macam, mulai sastra, kesehatan, pertanian, mantra, hukum, politik, kebudayaan, undang-undang dan sebagainnya.[47] Adapun yang menjadi objek dalam tulisan ini ialah naskah tunggal yang ditulis oleh Mufti Ismail Mundu dengan judul, *Jaduwal Nikah*.

Naskah kuno atau manukrip yang menjadi objek dalam kajian filologi dapat mengalami penyalinan berulang-ulang akan muncul dalam wujud yang bervariasi. Mulyani menyebutkan bahwa sikap pandang gejala variasi dalam teks-teks yang tersimpan dalam naskah lama memunculkan setidaknya terbagi menjadi dua aliran filologi. Pertama, filologi aliran tradisional yang memandang bahwa variasi sebagai bentuk korup, sehingga tujuan kerjanya adalah menemukan bentuk mula teks atau yang

[47] Edwar Djamaris, *Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: CV. Manasco, 2002), hlm. 3.

paling dekat dengan teks mula. Kedua, filologi aliran modern yang melihat variasi sebagai bentuk kreasi untuk memahami teks, menafsirkannya, membetulkannya, mengaitkan dengan ilmu bahasa, sastra, agama, dan tata politik yang ada pada zamannya.[48]

Berdasarkan pembagian aliran filologi yang telah dijelaskan di atas, maka dalam tulisan ini termasuk dalam filologi aliran modern. Hal ini berdasarkan bahwa tulisan ini ditujukan untuk menyajikan teks berbentuk manuskrip tersebut dalam bentuk suntingan atau teks terbaca. Penyajian teks dalam bentuk suntingan tersebut dilengkapi dengan mengedit kata-kata, kalimat-kalimat, atau bagian-bagian yang diduga penulis rusak atau kurang pas untuk dapat dibetulkan sebagaimana mestinya. Kemudian hasil suntingan tersebut ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia, pemberian kritik dan analisis yang diperlukan.

Hasil dalam penelitian ini merupakan penelitian filologi yang mendasarkan kerjanya pada bahan tertulis atau naskah kuno. Penelitian filologi ini menjadikan teks dan naskah sebagai objek penelitiannya.[49] Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian filologi, maka jenis penelitian yaang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan menjadikan naskah kuno (manuskrip) yang ditulis oleh Mufti Ismail Mundu (1937 M) dengan judul, *Jaduwal Nikah* sebagai sumber primer (objek penelitian).

Sebagai sebuah teori, filologi mempunyai tahapan metodologis yang jelas untuk menghasilkan sebuah edisi. Menurut

[48] Hesti Muyani, *Telaah Filologi Jawa*, (Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2009), hlm. 6.

[49] Oman Fathurahman, dkk., *Filologi dan Islam Indonesia*, Muchlis (Penyt.), (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010), hlm. 20.

Djamaris, metode yang digunakan dalam penelitian filologi memiliki empat tahapan atau proses penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut ini (lihat grafik 3.1). Tahap pertama ialah pengumpulan data berupa inventarisasi naskah. Tahap pengumpulan data dalam kajian filologi terdiri atas dua metode, yaitu metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam tahapan inventarisasi naskah ialah metode studi lapangan, yaitu pencarian langsung ke lokasi yang diperkirakan naskah dikoleksi oleh masyarakat.[50]

Tahap kedua ialah deskripsi naskah. Naskah yang telah diperoleh langsung dari masyarakat tersebut kemudian dideskripsikan. Metode yang digunakan dalam deskripsi naskah ialah metode deskriptif. Jadi, naskah dideskripsikan dengan pola yang sama, yaitu nomor naskah, ukuran naskah, keadaan naskah, tulisan naskah, bahasa naskah, kolofon, dan garis besar isi cerita.[51]

Tahap ketiga ialah alih aksara. Pada tahap alih aksara ini, metode yang digunakan ialah metode alih aksara. Pada tahap ini dilakukan alih aksara dari aksara Arab-Melayu ke aksara Latin berdasarkan pedoman tabel bentuk-bentuk huruf Arab-Melayu yang dikemukakan oleh Hollander.

Tahap keempat ialah alih bahasa. Pada tahap alih bahasa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode alih bahasa. Pada tahap ini peneliti melakukan alih bahasa dari bahasa

---

[50] Naskah *Jaduwal Nikah* yang ditulis oleh Mufti Ismail Mundu dalam tulisan ini didapat langsung dari koleksi masyarakat, yaitu Ummi Albah. Lihat: Edwar Djamaris, *Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: CV. Manasco, 2002), hlm. 10.

[51] *Ibid*.

daerah (bahasa di dalam naskah) ke bahasa Indonesia. Peneliti harus menentukan dasar dan pedoman alih bahasa untuk melaksanakan alih bahasa secara konsisten.[52] Setelah melakukan keempat tahap penelitian filologi di atas, kemudian naskah dianalisis dengan menggunakan analisis isi.

Grafik 3.1

Metode Penelitian

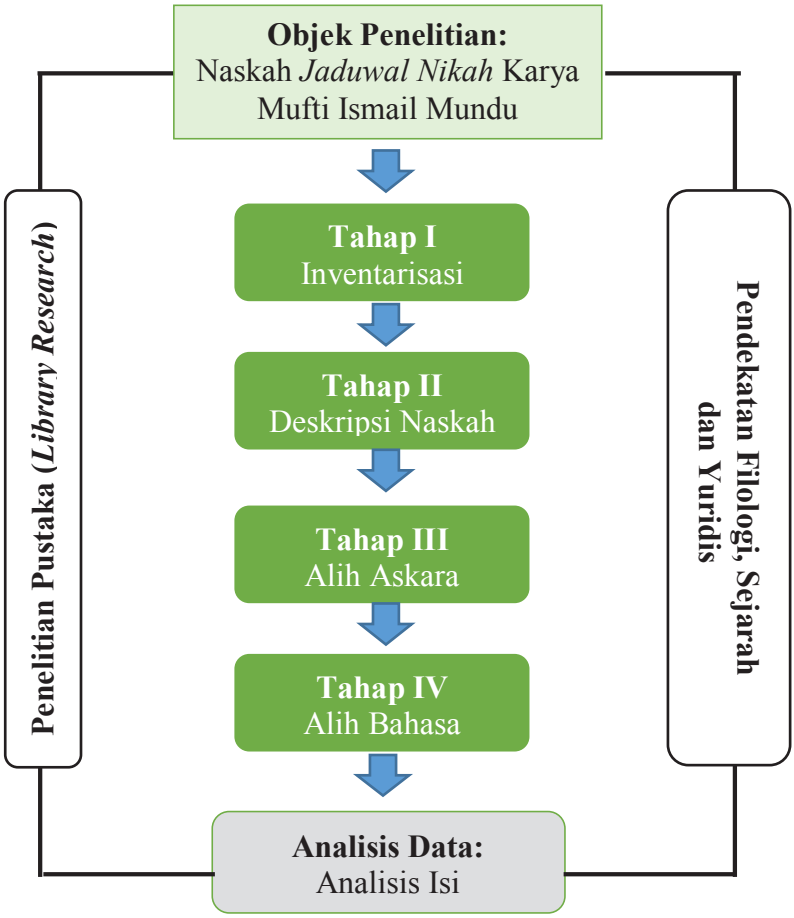

[52] Nur Said, "Meneguhkan Islam Harmoni Melalui Pendekatan Filologi," dalam *Jurnal Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan,* Volume 4 Nomor 2, 2016, hlm. 209-211.

Setelah melakukan keempat tahap penelitian filologi di atas, kemudian naskah dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Menurut Budd sebagaimana yang dikutip oleh Rachmat Kriyantono, *content analysis* ialah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.[53]

Selanjutnya M. Buhan Bungin[54] menjelaskan bahwa penggunaan *content analysis* dalam penelitian kualitatif ini lebih banyak ditekankan kepada bagaimana simbol-simbol yang ada pada komunikasi tersebut dapat terbaca dalam interaksi sosial dan bagaimana simbol-simbol tersebut dapat terbaca dan dianalisis oleh peneliti. Cara kerjanya ialah peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, kemudian mengklasifikasi data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula.

Secara umum, *content analysis* ini berupaya untuk mengungkap berbagai informasi di balik data yang disajikan di media atau teks. Dengan menggunakan analisis isi ini, penulis mendeskripsikan apa saja informasi yang terdapat dalam naskah *Jaduwal Nikah*. Selain itu, dalam analisis isi dapat didukung dengan data sekunder, yakni informasi dari karya ilmiah berupa jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian, aturan perundang-

[53] Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 232-233.

[54] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Ke-2, Cet-V, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 166-167.

undang, artikel-artikel, majalah-majalah, makalah-makalah, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek dalam tulisan ini.

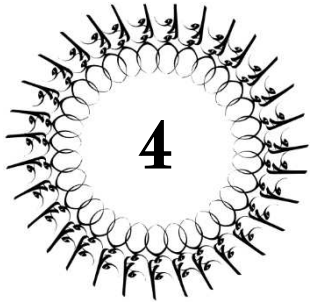

4

DESKRIPSI NASKAH *JADUWAL NIKAH* KARYA MUFTI ISMAIL MUNDU

Ismail Mundu adalah seorang ulama termuka yang paling berpengaruh di Kerajaan Kubu. Selain sebagai ulama, Mundu juga pernah menjabat sebagai Mufti Kerajaan Kubu dan Hakim Mahkamah Kubu. Nama lengkapnya ialah Syekh Ismail Ibn Abdul Karim Al-Bugisiy Al-Puntiany. Ismail Mundu terlahir dari pernikahan seorang Mursyid Thariqah Abdul Qadir Jailani yang berasal dari Bugis dengan seorang putri yang bernama Zahra (Wak Soro) berasal dari Daerah Kakap Kalimantan Barat pada tahun 1287 H (1870 M) di daerah Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.[55]

Mundu merupakan keturunan Raja Suwito dari Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Islam menjadi agama resmi di Kerajaan

[55] Baidhillah Riyadhi, *Guru Haji Ismail Mundu (Ulama Legendaris dari Kerajaan Kubu)*, Cet. 2 (Kubu Raya: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, 2012), hlm. 16.

Gowa sejak masa Pemerintahan I Mangarangi Daeng Manrabia yang kemudian bergelar Sultan Alauddin. Sebelumnya, Mangku Bumi Malingkang Daeng Manyanri juga telah memeluk agama Islam dengan gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Ia diangkat sebagai Mangku Bumi Kerajaan Gowa, karena ketika dinobatkan sebagai raja Gowa, Sultan Alaudin masih berusia tujuh tahun. Menurut pemaparan H. Rival bin H. Abbas sebagaimana yang dikutip oleh Baidhillah Riyadhi, dari kerajaan Islam tersebut, kemudian lahirlah seorang Raja Sawitto yang merupakan nenek moyang dari Mundu.[56]

Gambar 4.1

Ismail Mundu: Mufti Kerajaan Kubu

Sumber: H. Riva'i Abbas

[56] Riyadhi, *Guru Haji*....., hlm. 16.

Pada masa kecilnya, Mundu lebih sering dipanggil dan dikenal dengan nama Mundu. Pada masa kecilnya pula, telah tampak pada kepribadiannya sebagai anak yang taat dalam mengamalkan ajaran Agama Islam. Pada umur tujuh tahun, Mundu belajar kepada pamannya (adik dari ibunya) bernama H. Muhammad bin H. Ali. Dengan kecerdasannya, Mundu berhasil mengkhatamkan Al-Qur'an dengan sempurna dalam jangka waktu tujuh bulan.

Selanjutnya, Syekh Abdul Karim (ayah Mundu) mengutusnya untuk belajar ilmu agama kepada seorang ulama besar di masanya yang bernama H. Abdullah Ibnu Salam, yang dikenal juga dengan nama H. Abdullah Bilawa. Ia memiliki gelar "Ulama Batu Penguji" yang berdomisili di Desa Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak. Setelah H. Abdullah Ibnu Salam wafat, maka Mundu melanjutkan belajar agama kepada Sayyed Abdullah Azzawawi, Tuan Umar Subawa, dan Tuan Makabaro (Puang Lompo).[57]

Menjelang usianya ke-20 tahun, Mundu kemudian menunaikan ibadah haji dan belajar dengan para ulama Arab dan Melayu di Tanah Suci. Setelah menguasai ilmu yang cukup, Mundu kemudian kembali ke Tanah Air sekitar tahun 1904 M/132 H dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diterimanya dari para

[57] *Ibid*., hlm. 19-22.

gurunya. Pada tahun 1907 M, Mundu mendapat kepercayaan dari Raja Syarif Abbas (Raja Keenam Kubu yang berkuasa 1900-1911 M) untuk menjabat sebagai Mufti Kerajaan Kubu. Setelah berakhirnya Kerajaan Kubu, kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1951, Mundu kemudian kembali dipercaya diangkat sebagai Hakim Mahkamah Kubu.[58]

Banyak sekali kontribusi pemahaman keagamaan yang telah diberikan oleh Mundu dan tampak terlihat dari dua puluh sembilan (29) karya yang telah ditulisnya.[59] Salah satu di antara karyanya yang fenomenal dalam bidang hukum pernikahan Islam dan masih berbentuk manunskrip ialah berjudul, *Jaduwal Nikah*.

Judul naskah tersebut terdapat dalam halaman cover manunskrip. Pada bagian sampul naskah tersebut tertulis: *"Inilah kitab yang bernama Jaduwal Nikah Soal Jawab dengan Bahasa Melayu yang menterjemahkan dan memungutkan masalahnya al-Haqir Haji Ismail bin Abdul Karim Mufti di Kerajaan Kubu ghafara Allah lahu waliwalidaihi wa li jami'i al-muslimin."*

---

[58] Luqman Abdul Jabbar, dkk., *Sejarah Kerajaan Kubu*, (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013), hlm. 49-51. Setelah merdeka, Indonesia secara resmi mengakui Akumulasi Badan Legislasi Belanda, termasuk peraturan 1882 dan 1937 yang mendirikan Pengadilan Islam di Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan. Sistem pengadilan Islam pada waktu itu terpisah selama bertahun-tahun. Setelah terbit Statuta 1951, di dalamnya tidak secara tegas mengesahkan keberadaan pengadilan Islam. Ini menjadi dasar munculnya sistem nasional pengadilan Islam yang seragam. Lihat: Mark E. Cammack and R. Michael Feener, "The Islamic Legal System in Indonesia," *Pacific Rim Law & Policy Journal*, vol. 21, no. 1 (2012), hlm. 16-17.

[59] Jabbar, *Sejarah Kerajaan……*, hlm. 61.

Gambar 4.2

Cover Manuskrip *Jaduwal Nikah*

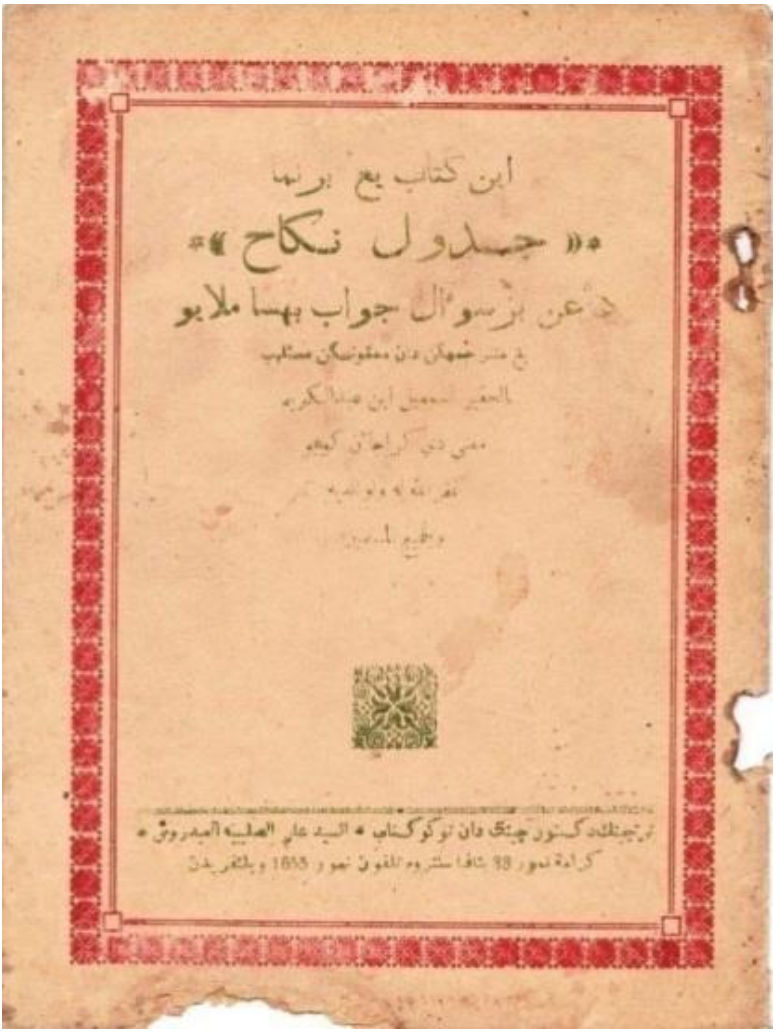

Sumber: H. Riva'i Abbas

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kondisi naskah *Jaduwal Nikah* relatif baik dan kondisi fisik naskah masih utuh. Dari lembaran-lembaran yang ada masih dapat dibaca dengan jelas. Tulisan yang terdapat dalam naskah ini masih dapat dibaca secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa kata dan huruf

naskah yang tidak bisa dibaca dan fisik naskah yang mengalami kerusakan serta telah berlubang akibat dimakan rayap. Hal ini terlihat dari setiap halaman dalam naskah tersebut masih bisa dibaca dengan baik seperti naskah kuno lainnya. Kerusakan-kerusakan tersebut tidak menghalangi penulis untuk mengkaji, karena masih dapat mengetahui isi dari naskah tersebut. Caranya ialah dengan mencoba menghubungkan antara kata sebelum dan sesudah sesuai dengan konteks yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu hukum pernikahan Islam.

Naskah *Jaduwal Nikah* berasal dari Daerah Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Sejauh penelusuran penulis, naskah *Jaduwal Nikah* ini tidak memiliki nomor naskah. Hal ini berdasarkan hasil observasi penulis dari naskah bahwa tidak ada nomor naskah dan naskah tersebut dimiliki pribadi oleh murid dari Ismail Mundu. Penulis mendapat naskah tersebut langsung dari H. Rifa'i Abbas yang merupakan murid dari Ismail Mundu ketika masih kecil. Tempat penyimpanan naskah tersebut berada di lemari penyimpanan masing-masing pemilik naskah tersebut dengan rapi dan baik.

Naskah *Jaduwal Nikah* ini ditulis menggunakan Askara Jawi atau yang lebih familiar dengan istilah Askara Arab Melayu. Askara Jawi tersebut ditulis oleh Mundu menggunakan *khath naskhi*. Bahasa yang digunakan dalam naskah tersebut ialah Bahasa Melayu, sehingga membutuhkan penerjemahan dan penyempurnaan naskah dalam bentuk Bahasa Indonesia yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Tujuannya ialah untuk membantu para pembaca dalam memahami isi naskah tersebut. Bahasa Melayu yang digunakan Mundu dalam

manunskrip tersebut juga ditegaskannya pada halaman cover naskah.

Metode penulisan naskah ditulis secara naratif dengan menggunakan metode tanya-jawab sebagaimana layaknya teks-teks naskah pada umumnya dengan full margin kanan, kiri, atas dan bawah. Teks naskah tersebut dilengkapi dengan bagan dan tabel-tabel. Bagan dan tabel-tabel ditulis oleh Mundu dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi kandungan dari tersebut. Naskah ini ditulis sendiri dengan menggunakan tangan (manuskrip) oleh Mundu. Lembaran naskah ditulis secara bolak-balik (*recto* dan *verso*)[60] dengan penempatan tulisan dari arah kanan ke arah kiri. Naskah tersebut dilengkapi dengan nomor halaman yang terletak di posisi tengah atas halaman atau dalam istilah Microsoft Word ialah *top of page plain number 2*.

Naskah *Jaduwal Nikah* ini terdiri dari 32 halaman. Baris paling banyak terdiri dari 23 baris pada halaman 18 dan 7. Sedangkan baris paling sedikit terdiri dari 5 baris pada halaman 32. Secara garis besar, kitab ini berisi pembahasan tentang pengertian dan hukum nikah, sebab *li'an,* syarat menjadi wali nikah, syarat *ijab* qabul, nama wali perempuan, syarat wali *mujbir*, syarat wali *tahkim* dan masa '*iddah* bagi orang sahaya. Dua halaman di antaranya berisi iklan mengenai percetakan al-Sayyid Ali Alaydrus Batavia Sentrum. Pada bagian akhir pembahasan, Ismail Mundu menyebutkan bahwa kitab ini selesai ditulis pada Selasa, 15 Muharram 1355 H.

[60] *Ibid*., hlm. 57.

Gambar 4.3

Halaman 18 terdiri dari 23 Baris

Sumber: H. Riva'i Abbas

Ada tiga tanda baca yang digunakan dalam naskah tersebut, yaitu titik dua (:), strip (-) dan tanda petik dua (“). Ini terdapat dalam halaman delapan dan akhir naskah.

Gambar 4.4

Tanda Baca

Sumber: H. Riva’i Abbas

Gambar 4.6

Halaman 32 terdiri dari 5 Baris

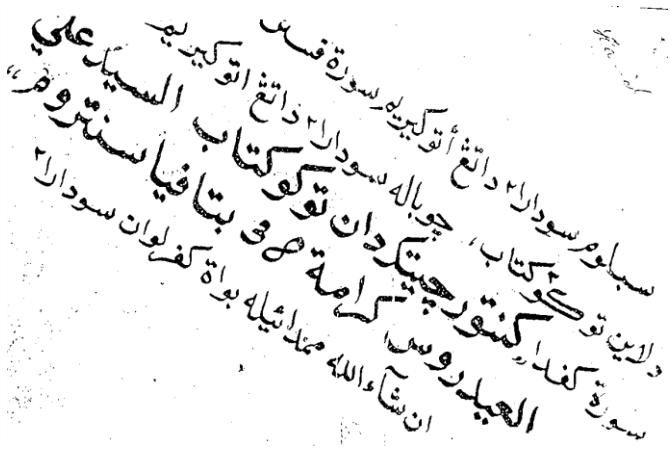

Sumber: H. Riva'i Abbas

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam teks naskah, manunskrip tersebut ditulis pada tanggal 2 Agustus 1937 M. Apabila dihitung sampai masa sekarang, maka naskah yang berjudul naskah *Jaduwal Nikah* berumur sekitar 81 tahun (2018-1937=81 M). Keterangan tersebut tertera dalam bagian akhir naskah tertulis, yaitu: "*Telah selesailah mencetak ini risalah pada tanggal 2 Agustus 1937 pada percetakan hamba al-Sayyid Ali Alaydrus Keramat nomor 38 Batavia Sentrum (Jawa)*."

Selain edisi cetakan Batavia seperti yang telah diuraikan di atas, pada bagian *mukaddimah* cetakan Matba'ah al-Islamiyah, Victoria Street, Singapura, Mundu menjelaskan bahwa naskah ini ditulis pada tahun 1938 M dengan tujuan untuk untuk dijadikan pedoman bagi para penghulu dalam melaksanakan tugasnya pada waktu itu. Kutipan dari naskah tersebut adalah sebagai berikut:[61]

[61] *Ibid*., hlm. 119.

"*Maka tatkala adalah tahun seribu tiga ratus lima puluh tujuh dari pada hijrah Nabi… (1357 H/1938 M) tergeraklah hati saya dan cenderunglah pikiran saya bahawa hendak memungut akan beberapa masalah soal jawab pada bicara hukum nikah diperbuatkan satu kitab. Yang kecil yang fardhu diketahui pegawai-pegawai jru nikah dan lain-lainnya. Qadar hajat dan saya harap akan Allah bahwa menjadikan akan dia member faedah bagi saya dan pegawai-pegawai agama dan bagi yang berhajat kepada-Nya dan bagi Muslimin ajmain dan petaruhnya bagi saya pada hari kiamat (wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyi al-azhim wa huwa hasbiyyu wa ni'ma al-wakil, amin) artinya tidak daya pada menjauhkan maksiat dan tidak upaya pada mengerjakan suruh melainkan dengan pertolongan Allah Tuhan yang maha Tinggi lagi yang maha Besar dan Ialah Tuhan yang memadai bagiku….*"

Manunskrip ini diberi kata pendahuluan oleh Muhammad Ahmad az-Zawawi dan kata pengantar oleh Mufti Kerajaan Johor 'Alwi bin Tahir.[62] Pada bagian belakang manunskrip *Jaduwal Nikah* terdapat iklan yang berbunyi sebagai berikut: *"Kantor Cetak dan toko kitab al-Sayyid Alaydrus Kerfamat Nomor 38 Batavia Sentrum selamanya menerima pekerjaan cetak menyetak buku-buku jadwal-jadwal dan lain-lain dengan cetak batu atau litru huruf Arab atau Latin. Pekerjaan ditanggung rapih dan cepat sedang harganya direken murah dan sedia ruparupa Quran kecil besar cetakan Mesir dan Bombay, dan rupa-rupa kitab bahasa ArabMelayu Jawa dan Sunda dan segala keperluan sekola(h)*."

[62] *Ibid*., hlm. 120.

PMII

PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA

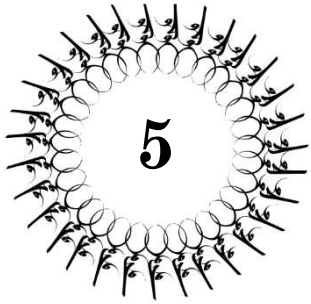

5

HUKUM PERNIKAHAN ISLAM MENURUT MUFTI ISMAIL MUNDU DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Hukum Pernikahan Islam Menurut Ismail Mundu

Pernikahan atau perkawinan setidaknya memiliki tiga definisi, yaitu secara etimologi, terminologi dan hakikat. Secara etimologi, nikah bermakna "*al-damm wa al-ijtima*" yang artinya 'berkumpul' dan 'bersetubuh.' Secara terminologi, nikah[63] ialah

[63] Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang artinya *membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh*. Istilah ini digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Sedangkan "nikah", hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan hukum agama. Muhammad Lutfi Hakim, "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)," dalam *Al-'Adalah*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 141. Berdasarkan perbedaan definisi antara pernikahan dengan perkawinan tersebut, dalam tulisan pada bab ini, penulis lebih banyak menggunakan istilah pernikahan,

akad yang memperbolehkan seseorang tersebut berhubungan suami-isteri dengan didahului lafaz *nikah* atau *tazwij* (*aqd yatadamman ibahah wati bi lafz inkah aw tazwij*). Sedangkan definisi nikah menurut hakikat ialah akad tersusun daripada *ijab* dari wali dan *qabul* dari suami (*al-'aqd al-murakkab min al-ijab wa al-qabul*). Menurut Ismail Mundu,[64] definisi nikah yang dimaksudkan pada pembahasan dalam manunskrip ini ialah definisi nikah menurut terminologi dan hakikat.

Secara garis besar, manunskrip yang terdiri dari 32 halaman ini membahas tentang definisi pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum pernikahan, jenis-jenis pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, wali dalam pernikahan, konsep *sekufu'* dalam pernikahan, '*iddah* bagi hamba sahaya (budak), dan khutbah nikah. Untuk lebih jelasnya, dapat penulis jelaskan sebagai berikut ini:

1. Hukum Pernikahan

Dengan menggunakan metode tanya-jawab, Mundu dalam manunskripnya menjelaskan tentang hukum pernikahan. Menurut Mundu, hukum pernikahan terbagi menjadi dua.[65] Pertama, sunnah. Hukum pernikahan ini diperuntukkan bagi seseorang yang ingin menikah dan ia memiliki modal untuk menikah, seperti biaya mahar, pakaian dan *nafaqah*. Kedua, makruh. Hukum pernikahan ini berlaku bagi seseorang yang tidak mempunyai biaya pernikahan atau ia

karena sesuai dengan istilah yang digunakan oleh Mundu dalam manunskrip ini.

[64] Ismail Mundu, *Jadual Nikah*, (Batavia: al-Sayyid 'Ali al-'Aydrus, 1937), hlm. 4.

[65] *Ibid*., hlm. 2.

mempunyai biaya pernikahan, tetapi terkena penyakit impoten dan sudah berumur (tua).

2. Jenis-Jenis Pernikahan

Setelah membagi hukum nikah menjadi dua, Mundu kemudian membagi pernikahan menjadi tiga jenis, yaitu pernikahan yang diharamkan, pernikahan yang dimakruhkan dan pernikahan yang dihalalkan atau diperbolehkan.[66] Pertama ialah pernikahan yang diharamkan. Menurut Mundu, pernikahan yang diharamkan ini terbagi menjadi enam macam, yaitu:[67]

a. Perkawinan senasab (*qaraabah*). Perkawinan senasab ini terdiri dari tujuh kategori, yaitu ibu (hingga ke atas), anak (hingga ke bawah), saudara kandung, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, saudara sebapak, dan saudara seibu.
b. Perkawinan sesusuan. Perkawinan sesusuan ini terdiri dari tujuh kategori, yaitu ibu (hingga ke atas), anak (hingga ke bawah), saudara sesusuan, anak saudara susuan laki-laki, anak saudara susuan perempuan, saudara bapak susuan, dan saudara ibu sesusuan. Lebih rinci lagi tentang perkawinan sesusuan, Mundu menjelaskan bahwa terdapat sepuluh sebab seseorang dapat dijadikan sebagai saudara sesusuan. Apabila terdapat kesepuluh sebab tersebut, maka hukumnya haram menikah dengan saudara sesusuan seperti

[66] *Ibid*., hlm. 2-3.
[67] *Ibid*., hlm. 3.

haramnya menikah dengan sebab senasab (*seqarabah*). Sepuluh sebab tersebut ialah: Pertama, umur perempuan yang menyusukan itu sempurna sembilan tahun atau lebih. Kedua, air susu tersebut dari perempuan yang hidup. Ketiga, sesuatu yang keluar daripada susu itu adalah air susu. Keempat, seseorang yang menyusukan tidak campuran. Kelima, air susu perempuan berasal dari pernikahan yang sah. Keenam, umur bayi yang menyusui kurang dari dua tahun. Ketujuh, air susu yang diisap sampai ke dalam perut bayi tersebut. Kedepalan, bayi disusui minimal sebanyak lima kali, sesuai dengan kebiasaan (*'urf*). Kesembilan, bayi disusui sebanyak lima kali pada waktu yang berbeda-beda. Kesepuluh, ibu yang menyusui bayi tersebut dengan yakin telah menyusuinya sebanyak lima kali.

c. Perkawinan semenda. Perkawinan semenda ada empat macam. Pertama, ibunya isteri (mertua) atau isteri *gundik*[68] atau ibu dari isteri yang disetubuhi secara samar (*wati' shubhat*), dan ibu-ibunya sampai ke atas. Kedua, isterinya anak (menantu) atau isterinya anak yang *gundik* atau isterinya anak yang disetubuhi secara samar, dan cucu-cicit sampai ke bawah. Ketiga, ibu tiri (isteri bapak) atau isteri *gundik*-nya dan isteri nenek atau *gundik*-nya sampai ke atas. Keempat, anak tiri (anak

[68] Isteri yang dinikahkan secara tidak resmi. Seorang laki-laki tersebut menggaulinya sebagai gundiknya dengan imbalan mendapatkan nafkah dari laki-laki tersebut. Lihat surah an-Nisaa': 25.

isteri yang sudah "digauli") atau anak *gundik* atau anak perempuan yang disetubuhi secara samar.

d. Perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini ada lima, yaitu saudara dari isteri, anak saudara dari isteri, saudara bapak dari isteri, saudara ibu dari isteri, baik yang senasab maupun yang sesusuan. Seseorang tidak boleh menikahi kelima perempuan yang telah dijelaskan sebelumnya untuk dimadukan dengan isterinya, kecuali isterinya telah meniggal dunia atau sudah ditalak tiga.
e. Talak tiga. Ada sembilan syarat yang harus dipenuhi untuk menikahi kembali perempuan yang sudah ditalak tiga. Pertama, perempuan tersebut telah menikah dengan orang lain dengan cinta kemudian diceraikan (talak tiga). Kedua, perenikahannya laki-laki tersebut adalah pernikahan yang sah. Ketiga, seorang laki-laki mampu berhubungan suami-isteri dengan isterinya. Keempat, perempuan tersebut harus telah berjima' dengan suaminya. Kelima, masuknya *hashafah dhakar* (batang kemaluan)-nya. Keenam, berhubungan lewat vagina (*faraj*)-nya, tidak boleh lewat duburnya. Ketujuh, *dhakar*-nya keras. Kedelapan, perempuan tersebut diceraikan (talak 3) oleh suaminya. Kesembilan, perempuan tersebut menjalankan masa '*iddah* talaknya.
f. *Li'an. Li'an* adalah seorang suami menuduh isterinya berzina. Apabila tidak ada saksi, maka suami mengucapkan sumpah di atas mimbar sebanyak lima kali di hadapan hakim dengan tujuan untuk tidak terkena ancaman *hadd* (hukuman) menuduh zina sebanyak 80

kali dera. Apabila isterinya tidak mau mengucapkan sumpah, maka isterinya terkena *hadd* zina. Apabila isterinya bersumpah di atas mimbar sebanyak lima kali, maka jatuhlah talak *ba'in*.

Kedua ialah pernikahan yang dimakruhkan. Menurut Mundu, pernikahan yang dimakruhkan ini terbagi menjadi enam macam, yaitu: kawin dengan perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain yang nyata *qabul*-nya, *nikah muhallil* (tidak disyaratkan dalam akad), nikah *gharar* (tipu daya), menikah dengan anak zina dan anak yang tidak diketahui bapaknya, menikah dengan anak orang fasik, dan menikah dengan orang yang tidak sholat. Ketiga ialah pernikahan yang dihalalkan atau diperbolehkan. Menurut Mundu, pernikahan yang dihalalkan ialah pernikahan yang selain disebutkan dalam kategori nikah yang diharamkan dan nikah yang dimakruhkan.[69] Maksudnya ialah pernikahan yang terpenuhi rukun beserta syarat-syaratnya yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya dalam manunskrip ini.

Sebelum masuk membahas tentang rukun dan syarat-syarat pernikahan, Mundu terlebih dahulu menjelaskan tentang menikah dengan budak.[70] Ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki merdeka yang ingin menikahi perempuan budak. Pertama, tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka karena miskin. Kedua, tidak ada isteri merdeka. Apabila terdapat isteri merdeka, baik ia tua, muda maupun *ghaib*, maka seorang laki-laki yang merdeka tidak

[69] *Ibid*., hlm. 11-12.
[70] *Ibid*., hlm. 3.

harus menikah dengan perempuan budak. Ketiga, takut berzina jika tidak menikah dengan perempuan budak. Keempat, perempuan budak beragama Islam. Seorang laki-laki merdeka tidak harus menikah dengan perempuan budak yang beragama Yahudi atau Nasrani.

Sedangkan bagi perempuan merdeka yang ingin menikah dengan laki-laki budak harus memenuhi empat syarat. Pertama, baligh. Apabila perempuan tersebut belum baligh, maka pernikahannya tidak sah, walaupun yang menikahkannya adalah bapak atau kakeknya. Kedua, setuju (rela atau keridha'an) menikah dengan laki-laki budak. Ketiga, walinya setuju (rela). Apabila ada salah seorang wali yang tidak setuju, maka pernikahannya tidak sah. Keempat, seorang laki-laki budak tersebut mendapatkan izin dari tuannya.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun nikah terbagi menjadi lima perkara, yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul.*[71] Untuk lebih jelasnya mengenai rukun beserta syarat-syaratnya yang harus dipenuhi calon suami-isteri, dapat penulis jelaskan sebagai berikut ini:

a. Calon Suami

Adapun syarat sah nikah bagi calon suami isteri ialah kerelaan keduanya. Bagi janda, cukup kerelaannya. Sedangkan bagi anak yang masih gadis, yang menjadi wali pernikahannya ialah wali *mujbir*. Mundu kemudian

[71] *Ibid*., hlm. 4.

menjelaskan lebih rinci mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon isteri.

Bagi calon suami, harus memenuhi lima syarat untuk dapat melangsung pernikahan. Pertama, baligh. Kedua, berakal. Apabila tidak baligh dan berakal, maka bapak atau kakeknya yang mewakilkannya melakukan *ijab* dan *qabul*. Ketiga, tidak menikah dengan isteri lebih dari empat, kecuali menceraikan salah satu dari keempat isterinya dengan talak tiga. Apabila ditalak dengan talak dua atau satu, maka pernikahannya tidak sah, kecuali pernikahannya dilakukan setelah habis masa *'iddah* isterinya. Apabila laki-laki tersebut seorang budak, maka tidak sah nikahnya, karena seorang budak tidak boleh beristeri lebih dari dua orang. Keempat, calon suami tidak boleh bergurau, kecuali dengan izin walinya. Kelima, calon suami bukan budak orang lain. Apabila calon suami adalah budak orang lain, maka harus dengan izin tuannya.

b. Calon Isteri

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, calon isteri yang masih gadis, yang menjadi wali pernikahannya ialah wali *mujbir*. Calon isteri yang mewakilkan pernikahannya dengan wali nikah selain bapak dan kakeknya, maka ada dua belas syarat yang harus dipenuhi. Pertama, baligh. Kedua, berakal. Ketiga, tidak menikah dengan laki-laki *muhrim* daripada nasabnya. Keempat, tidak menikah dengan laki-laki sesusuan. Kelima, tidak menikah dengan laki-laki semenda. Keenam,

perempuan tersebut bukan isteri orang lain. Ketujuh, tidak dalam masa *'iddah.* Kedelapan, perempuan tersebut tidak kafir. Kesembilan, perempuan tersebut tidak murtad *wal'iyadh billah.* Kesepuluh, perempuan tersebut tidak ihram haji atau umrah. Kesebelas, perempuan tersebut belum baligh dan masih gadis. Apabila perempuan tersebut belum baligh dan keperawanannya hilang, maka tidak sah pernikahannya.

Apabila perempuan yang sudah tidak perawan tersebut sudah baligh, maka sahlah ia dinikahkan dengan izin yang jelas, bukan izin dengan diamnya. Apabila perempuan tersebut masih gadis dan baligh, jika dinikahkan oleh saudaranya atau bapaknya mudanya, maka izin perempuan tersebut adalah diamnya. Akan tetapi jika perempuan tersebut tidak rela, maka tidak sah dinikahkan oleh saudaranya atau bapak mudanya. Jika calon isteri tersebut adalah seorang budak, maka walinya yang menikahkannya adalah tuannya. Apabila budak perempuan tersebut dimerdekakan oleh tuannya dan tidak ada wali nasabnya, maka yang memerdekakannya menjadi walinya. Apabila tuan yang memerdekakannya meninggal dunia, maka anak tuannya menjadi wali ari hamba sahaya tersebut.

c. Wali Nikah

Ada enam syarat untuk menjadi wali nikah. Pertama, Islam. Apabila perempuan tersebut tidak beragama Islam, maka sah wali nikah dari non-muslim. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Tidak sah sebuah pernikahan jika orang gila

menjadi wali nikahnya. Keempat, merdeka. Kelima, laki-laki. Tidak sah perempuan menjadi wali nikah. Keenam, adil. Tidak sah orang fasik menjadi wali nikah. Inilah yang dimuktamadkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, *Matn al-Minhaj,* Sheikh al-Islam Zakariyya, Sheikh al-Ramli dalam kitabnya, *Nihayah,* Khatib Sharbini dalam kitabnya, *Mughni*.

Sedangkan menurut Syeikh ibn Hajar dalam kitabnya, *Tuhfah,* dan mayoritas sahabat Imam Syafi'i dari golongan *mutaakhirin* menyatakan bahwa orang fasik sah menjadi wali nikah. Mereka berargumen bahwa pada saat ini masih banyak orang yang fasik. Pendapat ini juga diikuti oleh Sheikh 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam (Sultan Ulama Negeri Mesir).

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa apabila terdapat wali nikah perempuan tersebut seorang yang fasik, dan apabila dipindahkan perwaliannya kepada raja yang fasik pula, maka sah wali nikah orang yang fasik tersebut mewalikan pernikahannya. Apabila tidak, maka tidak sah wali nikah orang yang fasik tersebut mewalikan pernikahannya. Senada dengan pendapat Imam al-Ghazali di atas, Imam Azra'i telah memberikan fatwa bahwa wali nikah orang yang fasik sah mewalikan pernikahannya. Hal ini dikarenakan pada zaman sekarang ini telah banyak keberadaan orang yang fasik dan beberapa jumhur ulama juga mengesahkan orang yang fasik tersebut menjadi wali nikah.

d. Dua Orang Saksi

Adapun syarat sah menjadi dua orang saksi nikah ialah ada ketika aqad nikah, *zahir* adilnya, dan *mastur* adilnya. Seseorang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi empat belas syarat. Apabila kurang salah satunya daripada empat belas syarat tersebut, maka seseorang tersebut tidak dapat menjadi saksi nikah. Keempat belas syarat tersebut ialah Islam, laki-laki, berjumlah dua orang, merdeka, baligh, berakal, baik penglihatannya, baik pendengarannya, dapat berbicara, bukan dari anak orang yang menikah, bukan bapak yang menikahkan keduanya, tidak berseteru keduanya, adil (Orang fasik tidak boleh menjadi saksi nikah, kecuali telah bertaubat selama satu tahun), dapat mengetahui lisan orang *ijab* dan *qabul*.

Menurut Mundu, dua orang saksi nikah tersebut tidak perlu mengetahui nama-nama dari kedua calon pengantin tersebut, cukup mengenal mukanya saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Syed Shata dalam *Hashiyah Fath al-Mu'in,* yang terdapat pada halaman 200, yaitu tidak disyaratkan seorang saksi pengantin perempuan mengenali bahwa perempuan yang dinikahkan adalah anak perempuan si Anu. Akan tetetapi yang wajib atas mereka ialah kehadirannya dan kesaksian mereka dalam proses akad saja.

e. Ijab dan Qabul

Ijab bermakna wali yang menikahkan perempuan dalam perwaliaanya, sedangkan *qabul* bermakna orang yang menerima nikahnya (suami). Lafadz *ijab* ini menggunakan Bahasa Arab yang diucapkan oleh bapaknya sebagai wali nikahnya, yaitu, *zawwajtuka atau ankahtuka bintii fulanah bimahrin kaza (Aku kahwinkan Engkau atau aku nikahkan Engkau dengan anakku si fulanah dengan mas kahwin ……)*." Kemudian suaminya menjawab, "*Qobiltu tazwijaha atau nikahaha bimahri al-mazkuri (Aku terima nikahnya anakmu si fulanah atau aku terima nikahnya anakmu si fulanah dengan mas kahwin ……)*."

Apabila wali nikahnya selain bapak, maka lafadz *ijab*-nya dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Apabila wali nikah adalah kakeknya, maka lafadz *ijab*-nya ialah "*Aku nikahkan Engkau dengan cucuku si anu dengan maskahwin sekian-sekian.*" Apabila wali nikah adalah saudaranya, maka lafadz *ijab*-nya ialah "*Aku nikahkan Engkau dengan saudaraku si anu dengan maskahwin sekian-sekian.*"

Apabila wali nikah selain bapak, kakek dan saudaranya, maka lafadz *ijab*-nya ialah "*Aku nikahkan Engkau dengan si anu, yang mewalikannya kepada Engkau, dengan maskahwin sekian-sekian*". Kemudian suami menjawab, "*Aku terima nikahnya si anu yang berwali dengan Engkau dengan maskahwin sekian-sekian.*" Apabila seorang bapak mewakilkan perwalian nikahnya kepada seorang imam, maka lafadz *ijab*-nya ialah "*Aku nikahkan Engkau dengan si anu anak si anu yang mewakilkan kepada aku*

dengan maskahwin sekian-sekian." Hendaklah ketika mengucapkan *ijab* disebutkan bilangan maskahwinnya, baik berupa nominal dan jenisnya.

Apabila seorang laki-laki yang hendak menikah dan mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menerima pernikahannya, maka pernikahannya adalah sah. Adapun lafadz *ijab* walinya ialah "*Aku nikahkan anakku si Anu akan si Anu yang berwakil ia kepadamu, dengan maskahwinnya sekian-sekian*".

Apabila bapak perempuan itu meminta kepada imam untuk menjadi wali nikah dan laki-laki yang hendak menikah tersebut juga meminta imam untuk menerima nikahnya, maka pernikahan itu sah. Adapun lafadz *ijab*-nya ialah "*Aku nikahkan akan si Anu anak si Anu yang berwakil kepada aku dengan maskahwin sekian-sekian*". Kemudian imam itu juga menjawab: "*Aku terimakan nikahnya si Anu dengan anak si Anu yang berwakil si Anu itu kepada aku untuk menerimakan nikahnya dengan dia dengan maskahwin sekian-sekian*".

Apabila laki-laki yang hendak menikah itu belum baligh, maka harus menjadi wali nikahnya ialah bapak dan kakeknya yang menerimakan pernikahanya dengan perempuan tersebut, tidak boleh seorang hakim yang menerimakan pernikahannya. Apabila wali nikah perempuan tersebut berkata, "*Aku nikahkanlah akan anakku si Fatimah akan anakmu si Abdullah dengan maskahwin sekian-sekian,*" maka bapak atau kakek dari anak laki-laki yang belum baligh tersebut menjawab sebagai

berikut: "*Aku terimalah nikahnya anakku si Abdullah akan anakmu si Fatimah dengan maskahwin yang tersebut itu.*"

Pernikahan tidak sah apabila ketika melakukan *ijab* tidak menggunakan salah satu lafadz *tazwij*, yaitu *nikah* atau *tazwij*. Pendapat Mundu ini dikuatkannya dengan mengutip pendapat Syekh Zainuddin bi Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya, *Fath al-Mu'in,* pada halaman 275-276. Di dalamnya menjelaskan bahwa disyaratkan pada lafadz *ijab* daripada wali yaitu, seperti *zawwajtuka* atau *ankahtuka maulati Fulanah*, maka tidak sah *ijab* melainkan dengan salah satu ini dua lafaz tersebut. Selain dengan lafadz "*zawwajtuka"* atau "*ankahtuka",* sah juga pernikahan yang menggunakan terjemahan dari dua lafadz tersebut. Ketentuan tersebut tertulis dalam *Fath al-Mu'in,* halaman 277, yaitu sah akad nikah dengan tarjamah salah satu dua lafaz itu dengan apa bahasa juga dan sekalipun daripada orang yang pandai bagus bahasa Arab, adapun orang yang tidak pandai bahasa Arab, maka wajib dengan bahasa sendiri.

Pendapat tersebut didukung dengan hadits dari riwayat Imam Muslim Nomor 181, yaitu: "*Takut oleh kamu akan Allah ta'ala pada sekalian perempuan, maka bahawasanya kamu telah mengambil akan sekalian mereka itu amanah Allah, ertinya dengan menjadikan sekalian mereka itu di bawah tangan kamu seperti kepercayaan shar'iyyah dan menuntut halal kamu akan sekalian faraj mereka itu dengan kalimah Allah.*"

Mundu berpendapat bahwa itulah yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat....*" (QS. An-Nisaa': 3)

Dan lagi firman-Nya, "*Dan tatkala disempurnakan oleh Zaid daripada hajat, yakni tatkala ditalak akan dia dan tidaklah baginya hajat, telah kami kahwinkan engkau wahai Muhammad dengan dia*." Menurut Mufassir, Zaid bin Harithah ditebus oleh Nabi SAW dari tuannya jahiliyah, kemudia Nabi merdekakannya dan dijadikan anak angkatnya. Kemudian dikawinkan oleh Nabi baginya Zainab, kemudian sudah ditalaknya, dibuat isteri pula Nabi kita.

Adapun syarat *ijab* dan *qabul* ada lima, yaitu tidak mengatakan perkataan yang lain di antaranya, tidak terlalu lama diam di antaranya, tidak bertukar antara *ijab* dengan *qabul*, sepakat (*muwafaqah*) antara keduanya dengan bilangan mahar, tidak boleh *ijab* dan *qabul* dengan *ta'liq.*

4. Wali dalam Pernikahan

Wali dilihat dari segi hubungan darah (*nasab*) terbagi menjadi dua. Pertama, wali *aqrab*, yaitu orang yang dekat dengan perempuan, seperti bapak dan kakek sampai ke atas. Kedua, wali *ab'ad*, yaitu wali yang jauh dari perempuan, seperti saudaranya laki-laki kandung dan seterusnya. Adapun susunan

wali nikah bagi perempuan merdeka terdapat ada empat belas, yaitu bapak dan kakek kandung, saudaranya laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki sebapak, cucu saudara laki-laki sekandung, cucu saudara laki-laki sebapak sampai ke bawah, paman sekandung, paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak, cucu paman sekandung, cucu paman sebapak sampai ke bawah, dan hakim atau penggantinya.[72]

Sedangkan susunan wali nikah untuk perempuan hamba sahaya yang dimerdekakan oleh tuannya sama dengan tertib wali nikah perempuan merdeka. Akan tetapi, jika tidak ada wali nasab, maka walinya ialah orang yang memerdekakannya, kemudian wali *asabah* dari orang yang memerdekakannya, urutan terakhir yang menjadi wali nikah ialah hakim atau penggantinya.

Dilihat dari sifatnya, wali nikah bagi perempuan terbagi menjadi dua,[73] yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Wali *mujbir* adalah wali yang dapat memaksa anak perempuannya untuk menikah tanpa seizinnya, yaitu bapak, kakek dan tuan sahaya. Sedangkan wali *ghairu mujbir* ialah wali yang tidak dapat memaksa anak perempuannya untuk menikah, melainkan dengan izinnya.

Lebih lanjut, Mundu menjelaskan ada lima syarat wali *mujbir* dapat memaksa anak perempuannya untuk menikah. Apabila salah satu syarat wali *mujbir* ini tidak terpenuhi, maka

[72] *Ibid*., hlm. 12.
[73] *Ibid*., hlm. 13.

wali *mujbir* tidak berhak memaksa anak perempuannya untuk menikah, kecuali dengan izinya. Pertama, perempuan yang diwalikan masih gadis (*bikr)*, baik ia baligh atau belum baligh atau janda yang diceraikan (*qabla dukhul*). Kedua, calon suaminya *sekufu'* dengan dia. Apabila tidak *sekufu'*. Ketiga, mahar yang diberikan oleh calon suaminya ialah mahar *mitsli*. Keempat, antara calon suami dengan isteri tidak bermusuhan dan saling benci. Kelima, antara perempuan dengan wali *mujbir* tidak saling bermusuhan.

Wali *aqrab* dapat berpindah kepada wali *ab'ad* apabila memenuhi dua belas ketentuan sebagai berikut. Wali *aqrab* yang abdi (merdeka dengan wafat tuannya), budak wali *aqrab* yang abdi, budak wali *aqrab* yang *muka*t*ab* (dijanjikan oleh tuannya untuk memerdekakannya dengan membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan), wali *aqrab* itu *muba'ad* (setengah dirinya merdeka dan setengahnya budak), wali *aqrab* fasik, wali *aqrab* belum baligh, wali *aqrab* gila, wali *aqrab* dungu (baik dalam hal tidak bertambahanya harta dan pengetahuan agamanya, serta sebab boros dalam mentasarufkan harta), wali *aqrab* itu cedera *nazar* (kemampuan berpikir)-nya, wali *aqrab* itu *khuntha' mushkil,* wali *aqrab* itu banci, wali *aqrab* itu bisu, tuli dan tidak tahu berisyarat.[74]

Sedangkan berpindahnya wali nasab ke pada wali hakim dapat disebabkan oleh sepuluh sebab.[75] Pertama, tidak ada wali nasab, walinya dari orang yang memerdekakannya

[74] *Ibid*., hlm. 14-16.
[75] *Ibid*., hlm. 16-18.

atau wali *asabah*. Kedua, wali *aqrab* dalam perjalanan yang diperbolehkan untuk *qasar* sholat, yaitu dua hari dua malam perjalanan dengan syarat tidak ada wali *ab'ad.* Ketiga, wali *aqrab* hilang (*mafqud*). Keempat, wali *aqrab* berada di dalam negeri, tetapi tidak diketahui keberadaannya setelah dicari selama empat atau lima hari. Kelima, wali *aqrab* dalam perjalanan yang tidak harus meng*qasar* sholat, tetapi sangat sukar untuk hadir.

Keenam, wali *aqrab* dipenjara dan tidak dapat hadir. Ketujuh, wali *aqrab* hilang kesadaran, sebagian ulama berpendapat walinya berpindah wilayah dari padanya kepada wali *ab'ad.* Kedelapan, wali *aqrab* berkeinginan menikahi perempuan yang diwalikannya. Kesembilan, wali *aqrab* sedang ihram atau umrah. Kesepuluh, wali *aqrab* itu enggan mewalikannya dan terbukti di hadapan hakim, padahal perempuan tersebut berkeinginan menikah dengan laki-laki yang *sekufu'*. Apabila wali *aqrab* tidak mau untuk mewakilinya sebelum tiga kali, maka hakim yang menikahkannya. Apabila tiga kali disuruh dan masih tetap enggan, maka berpindah kepada wali *ab'ad.* Perlu dicatat bahwa wali hakim tidak dapat menikahkan anak yang masih kecil atau di bawah umur.

Seorang wali nikah dapat mewakilkan untuk menikahkannya dengan syarat perempuan tersebut berwakil terlebih dahulu pada walinya, seperti: "*Nikahkanlah aku dengan si Anu,*" maka walinya berwakil pula pada orang yang lain, seperti: "*Engkau aku wakili menikahkan si Anu dengan si Anu,*" maka hendaklah disebutkan nama dan bangsa laki-laki

dan perempuan yang hendak dinikahkan tersebut, serta disebutkan juga maharnya.

Seseorang dapat mewakilkan dirinya kepada wali hakim, hendaklah perempuan tersebut berwakil sendirian ke pada hakim dengan surat yang *sahih* atau dengan perkataan: "*Tuanku nikahkah hamba dengan si Anu.*" Dalam perkataan tersebut, hendaknya disebutkan nama laki-laki oleh perempuan tersebut dan didengan dengan sempurna oleh hakim, serta hakim harus mengetahui juga nama perempuan tersebut. Hakim tidak sah menikahkan orang yang tidak di dalam negeri perintahnya dan perempuan yang tidak diketahui asal, masa*'iddah*, *sekufu'* atau budaknya seseorang. Ketentuan tersebut di atas harus dipenuhi, jika tidak, maka wali hakim yang mewakilkan pernikahannya tersebut tidak sah.

Syarat harus ber-*tahkim* itu ada tiga perkara. Pertama, tidak ada wali. Kedua, adanya hakim. Ketiga, laki-laki yang dijadikan *muhakkim* itu adil, maka tidak wajib calon suami dan isteri tersebut hadir di hadapan orang yang adil itu. Syarat ber-tahkim tersebut dikuatkan Mundu dengan mencantumkan *qaul* Ibnu Hajar di dalam kitab *Tuhfah* halaman 249. Ketentuan tersebut juga dijelaskan dalam *Bughyah al-Mustarshidin*: "*Kalau seorang perempuan di Yaman menjadikan tahkim kepada seorang laki-laki yang di Makah, maka datang muhakkim itu kahwinkan dia di Makah dengan tunangannya nescaya sah, meskipun perempuan itu tidak datang ke tempat muhakkim.*" Berbeda dengan sedikit dengan pendapat sebelumnya, Ibn Hajar dalam *Fatawa Ibn Hajar*: "*Mesti perempuan dan laki-laki hadir di sisi muhakkim.*"

Seseorang yang ingin ber-*tahkim* hendaknya berlafadz keduanya dengan lafadz yang s*arih* untuk menjadikan dia sebagai hakim yang menikahkannya. Contoh lafadz dari perempuan: "*Jaaltu hakiman fi tazwiji min haza rijal (Aku jadikan Engkau hakim yang menikahkan aku dengan laki-laki ini)."* Contoh lafadz dari laki-laki: "*Jaaltu hakiman fi tauziji min hazihil marah (Aku jadikan Engkau hakim pada menikahkan aku dengan perempuan ini).*" Apabila keduanya sudah melafadzkannya, maka jadilah laki-laki yang adil itu akan walinya sebagai *muhakkim.*

5. Konsep *Sekufu'* dalam Pernikahan

Sekufu' adalah hak bagi perempuan dan wali. Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*, maka keduanya (perempuan dan wali) harus rela (*redha*) untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya. Pernikahannya sah apabila diwakilkan oleh wali *aqrab* atau setengah daripada wali yang sederajat dengannya. Perkawinanya tidak sah, jika dinikahkan oleh hakim.

Lebih lanjut tentang *sekufu'* ini, Mundu kemudian membaginya menjadi lima perkara.[76] Pertama, pernikahan yang tidak *sekufu'* seperti seorang calon pengantin tersebut terkena penyakit *kusta,* sopak,[77] dan gila. Perkawinan tidak sah,

[76] *Ibid*., hlm. 23-24.

[77] Sejenis penyakit kulit yang bentuknya seperti berbelang-belang warna putih pada kaki, tangan dan lain-lain. Lihat: Didik M. Nur Haris, "Kitab Jadual Nikah Karya Isma'il Mundu: Teks dan Analisis," *Tesis tidak diterbitkan*, University of Malaya, 2011, hlm. 91.

walaupun terjadi kesepakatan antara calon pengantin. Kedua, merdeka. Ketiga, sebangsa. Keempat, *'iffah,* yakni menahan diri daripada pekerjaan fasik. Jadi, orang fasik tidak *sekufu'* bagi perempuan yang *'afifah* atau ahli *bid'ah* tidak *sekufu'* bagi perempuan yang ahli sunnah. Kelima, Pekerjaan. Oleh karena itu, *sekufu'* tidak hanya masalah kekayaan saja. Inilah lima ketentuan dalam perihal *sekufu'*.

6. Masa '*Iddah* Hamba Sahaya (Budak)

Pembahasan masa '*iddah* bagi perempuan hamba sahaya ini dikhususkan oleh Mundu pada halaman terakhir dalam manunskripnya. Mundu menjelaskan bahwa masa '*iddah* bagi perempuan hamba sahaya adalah dua *qur*u' (suci di antara dua haid). Apabila perempuan tersebut dimerdekakan dalam *'iddah raj'iyyah*, maka masa '*iddah*-nya ialah tiga *quru'*. Sedangkan masa *'iddah* perempuan merdeka yang tidak pernah haid belum baligh, maka masa '*iddah*-nya ialah tiga bulan. Ketentuan tersebut berbeda jika perempuan tersebut hamba sahaya, maka masa *'iddah*-nya adalah satu bulan setengah saja.

Apabila perempuan tersebut pernah haid, kemudian tidak datang haid lagi dalam umurnya atau putus asa ia daripada haid tersebut, maka ia ber-*'iddah* dengan *quru'* sebelum selesai masa *'iddah*-nya dengan tiga bulan. Ini sesuai dengan pendapat Balqini yang sependapat dengan mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad yang berpendapat bahwa ia ber-*'iddah* dengan *quru'*.

Perempuan merdeka atau sahaya yang putus darahnya, maka ia menuggu hingga datang haidh supaya ia ber-*'iddah*

dengan *quru'* atau ia putus asa menunggu haid supaya ber'*iddah dengan* bulan. Apabila masa tunggunya lama, maka suaminya tidak harus *ruju'* dan tidak wajib memberi *nafaqah,* maka masa '*iddah*-nya ialah tiga bulan menurut pendapat Imam Rafi'i. Ali Shibra Malasi berpendapat: "*Berkekalan keduanya hingga selesai iddahnya dengan atau dengan tiga bulan, kemudian dari pada putus asa ia daripada haid. Dan pada qaul qadim, jika putus dan perempuan yang tersebut itu tidak kerana penyakit, maka menanti ia sembilan bulan, kemudian maka ber'iddah ia dengan bulan. Dan bermula yang dii'tibarkan pada putus asa daripada haid itu putus asa segala perempuan yang semasa dengan dia dan sehingga-hingganya enam puluh dua tahun dan kata qila enam puluh tahun. Dan kata yang lain pula lima puluh tahun*."

7. Khutbah Nikah

Akhir pembahasan dalam manunskripnya, Mundu memberikan contoh khutbah nikah yang dapat dijadikan pedoman bagi para penghulu ketika memberikan khutbah nikah. Ini ditulisnya pada halaman 27 sampai 29 dalam kitabnya yang berjudul, *Jaduwal Nikah*.[78] Berikut ini penulis lampirkan contoh khutbah nikah yang ditulis oleh Mundu dalam kitabnya.

[78] *Ibid*., hlm. 23-24.

Gambar 5.6

Khutbah Nikah

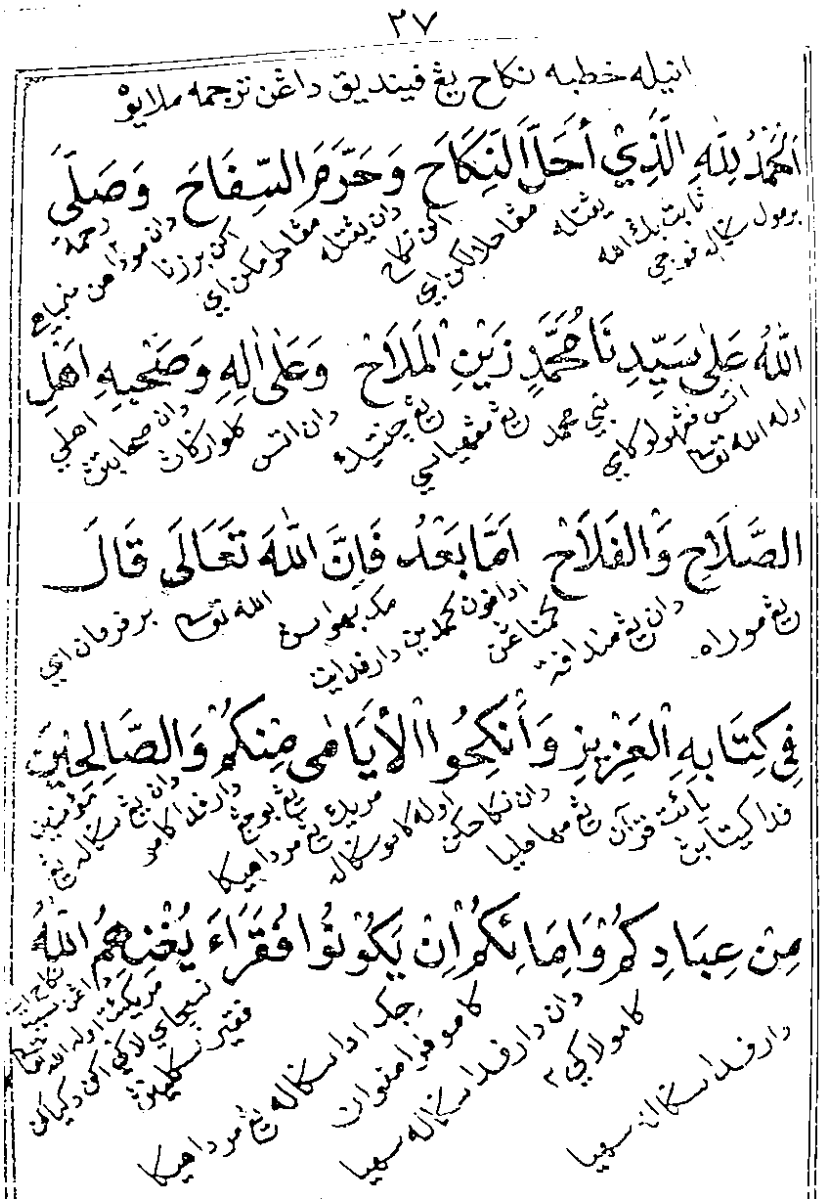

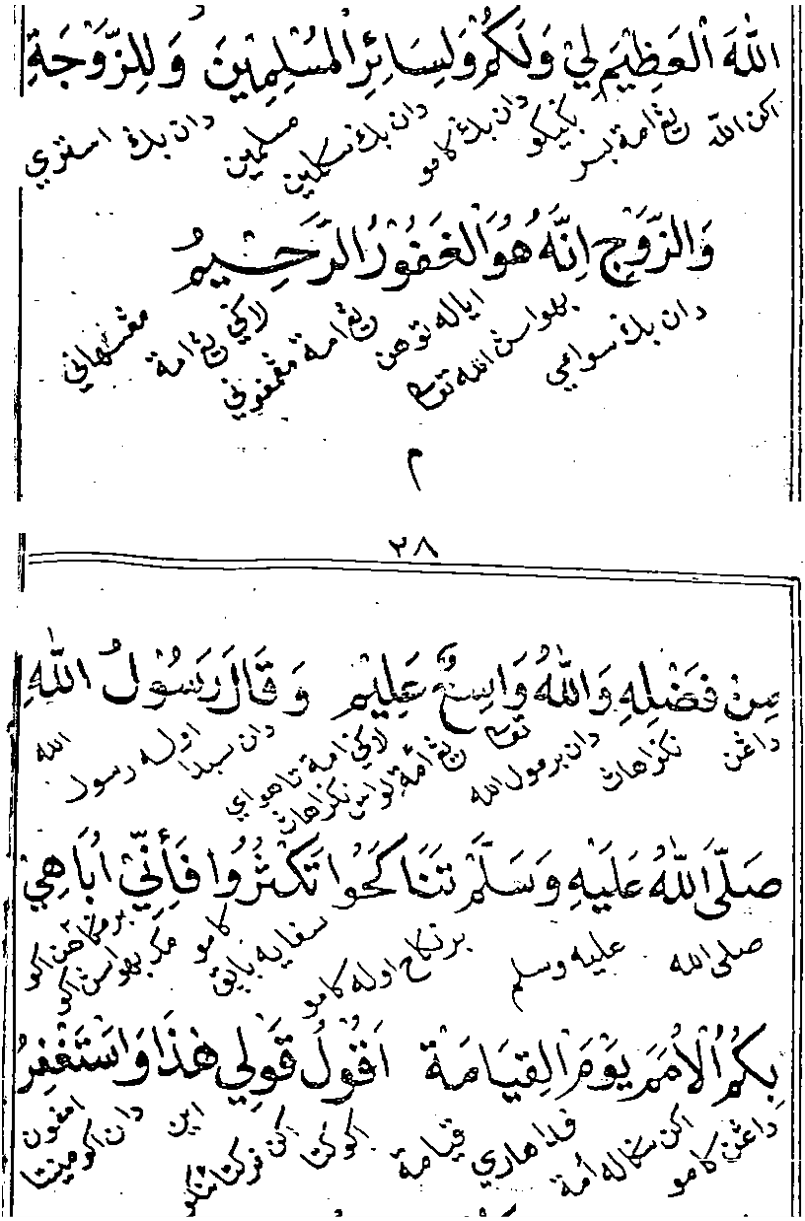

Setelah khutbah nikah selesai, orang yang menikah dan menikahkan tersebut berkata:

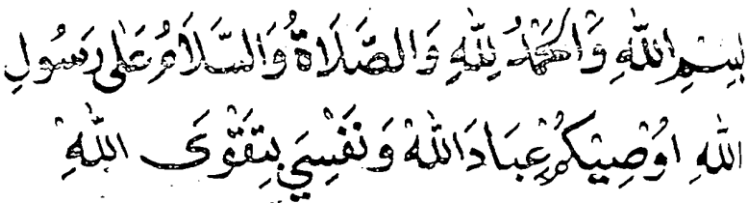
بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ
اللّٰهِ اُوْصِيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللّٰهِ

Selanjutnya, imam wakil wali mengucapkan lafadz *ijab*: "*Aku nikahkan akan Dikau akan si fulanah anak si Fulan wali bapaknya berwakil ia kepada aku dengan maskahwinnya dua riyal sugu.*" Kemudian calon suami mengucapkan lafadz *qabul*: "*Aku terima nikahnya si Fulanah anak si Fulan dengan maskahwinnya dua riyal sugu*." Setelah keduanya selesai, kemudian imam membaca doa. Adapun teks doanya sekurang-sekurangnya berbunyi:

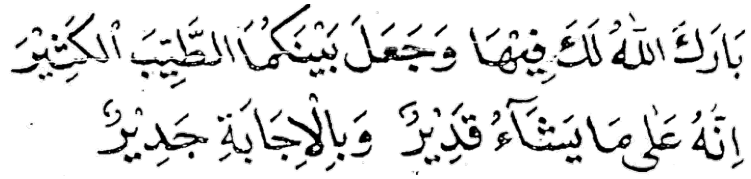
بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمَا الطَّيِّبَ الْكَثِيْرَ
اِنَّهُ عَلٰى مَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ وَبِالْاِجَابَةِ جَدِيْرٌ

B. Relevansi Fiqh Pernikahan Islam Ismail Mundu dengan Kompilasi Hukum Islam

Secara garis besar, ketentuan tentang hukum perkawinan Islam antara pemikiran Mufti Ismail Mundu dalam manuskrip *Jaduwal Nikah* tidak jauh berbeda dengan ketentuan pernikahan yang terdapat dalam Intruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal itu dikarenakan, mayoritas masyarakat muslim Indonesia menggunakan mazhab Syâfi'îyah. Akan tetapi, ada beberapa hal yang bersifat *furuiyyah* berbeda dengan ketentuan yang telah dirumuskan oleh ulama Indonesia dalam KHI.

Untuk menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara hukum perkawinan Islam karya Mufti Ismail Mundu dalam manuskrip *Jaduwal Nikah* dengan KHI, penulis berpaku pada materi-materi pokok yang dijelaskan Mundu dalam kitabnya. Secara garis besar, ada tujuh materi pokok hukum perkawinan Islam yang terdapat dalam manunskrip yang terdiri dari 32 halaman tersebut, yaitu hukum pernikahan, jenis-jenis pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, wali dalam pernikahan, konsep *sekufu'* dalam pernikahan, '*iddah* bagi hamba sahaya (budak), dan khutbah nikah.

Pertama ialah hukum pernikahan. Menurut Mundu, hukum pernikahan ada dua, yaitu sunnah dan makruh. Sedangkan dalam KHI, tidak dijelaskan secara eksplisit hukum dari pernikahan. Akan tetapi, apabila diteliti lebih lanjut, hukum pernikahan dalam KHI adalah sunnah. Hal ini terlihat dalam definisi dari pernikahan yang terdapat pada Pasal 1, yaitu perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebuah perbuatan, dalam hal ini adalah penikahan, yang apabila tidak dilakukan perbuatannya tersebut, maka hukumnya tidak apa-apa. Apabila dilakukan, maka hal tersebut merupakan sebuah ibadah (dapat pahala). Inilah yang menunjukkan bahwa hukum dari pernikahan adalah sunnah.

Kedua ialah jenis-jenis pernikahan. Mundu membagi pernikahan menjadi tiga macam, yaitu pernikahan yang diharamkan, pernikahan yang dimakruhkan dan pernikahan yang dihalalkan atau diperbolehkan. Pertama ialah pernikahan yang diharamkan, yaitu perkawinan senasab (*qaraabah)*, perkawinan

sesusuan, perkawinan semenda, perkawinan campuran, talak tiga, *li'an.* Kedua ialah pernikahan yang dimakruhkan, yaitu kawin dengan perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain, *nikah muhallil* (tidak disyaratkan dalam akad), nikah *gharar* (tipu daya), menikah dengan anak zina dan anak yang tidak diketahui bapaknya, menikah dengan anak orang fasik, dan menikah dengan orang yang tidak sholat. Ketiga ialah pernikahan yang dihalalkan atau diperbolehkan, yaitu pernikahan yang selain disebutkan dalam kategori nikah yang diharamkan dan nikah yang dimakruhkan.

Sedangkan dalam KHI, hukum perkawinan terbagi menjadi dua saja. Pertama ialah perkawinan yang diperbolehkan, yaitu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Kedua ialah perkawinan yang diharamkan (perkawinan yang dilarang), yaitu perkawinan senasab, perkawinan semenda, perkawinan sesusuan, perkawinan beda agama, perkawinan yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, perkawinan yang masih dalam masa '*iddah* dengan pria lain, bekas istrinya yang ditalak tiga, bekas istrinya yang di-*li'an*, dan perkawinan dengan isteri lebih dari empat.

Ketiga ialah rukun dan syarat pernikahan. Terdapat persamaan antara Mundu dengan KHI dalam menentukan ada lima rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah pernikahan, yaitu adanya calon suami dan isteri, wali, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul.* Sedangkan dalam menentukan syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut terdapat beberapa perbedaan.

Menurut Mundu, rukun pernikahan ada lima. Adapun syarat-syaratnya dapat penulis jelaskan sebagai berikut ini:[79]

a. Calon suami. Syaratnya ialah baligh, berakal, tidak menikah dengan isteri lebih dari empat, calon suami tidak boleh bergurau, calon suami bukan hamba sahaya dari orang lain.
b. Calon isteri. Syaratnya ialah baligh, berakal, tidak menikah dengan laki-laki *muhrim* daripada nasabnya, tidak menikah dengan laki-laki sesusuan, tidak menikah dengan laki-laki semenda, perempuan tersebut bukan isteri orang lain, tidak dalam masa *'iddah*, perempuan tersebut tidak kafir, perempuan tersebut tidak *murtad wal'iyadh billah*, perempuan tersebut tidak ihram haji atau umrah, perempuan tersebut belum baligh, dan perempuan tersebut masih gadis.
c. Wali nikah. Syaratnya ialah Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.
d. Dua orang saksi. Syaratnya ialah ada ketika aqad nikah, *zahir* adilnya, dan *mastur* adilnya.
e. *Ijab* dan *qabul*. Syaratnya ialah tidak mengatakan perkataan yang lain di antaranya, tidak terlalu lama diam di antaranya, tidak bertukar antara *ijab* dengan *qabul*, sepakat (*muwafaqah*) antara keduanya dengan bilangan mahar, tidak boleh *ijab* dan *qabul* dengan *ta'liq.*

Dalam KHI, rukun pernikahan juga ada lima. Adapun syarat-syaratnya dapat penulis jelaskan sebagai berikut ini:

[79] Mundu, *Jadual Nikah*, hlm. 4.

1. Calon suami. Syaratnya ialah Islam, laki-laki, umur 21 tahun, persetujuan calon mempelai, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon isteri. Syaratnya ialah Islam, perempuan, umur 21 tahun, persetujuan calon mempelai, tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah. Syaratnya ialah laki-laki, Islam, aqil dan baligh, mempunyai hak perwakilan.
4. Dua orang saksi. Syaratnya ialah laki-laki, Islam, adil, aqil dan baligh, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli, hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah.
5. *Ijab* dan *qabul*. Syaratnya ialah akad jelas beruntun dan tidak berselang waktu, wali nikah mengucapkan kalimat *ijab*, dan calon mempelai pria (dapat diwakilkan) mengucapkan kalimat *qobul*.

Dalam hal syarat dari rukum keempat (dua orang saksi) harus berjenis kelamin laki-laki, apabila ditinjau dari konsep *ahliyah* (cakap hukum) dalam beberapa literatur ushul fiqh, maka perempuan juga berhak menjadi saksi dalam KHI. Hal itu dikarenakan, setiap manusia yang ada di muka bumi, baik laki-laki dan perempuan, berhak melakukan tindakan hukum dan menjadi subyek hukum dari tindakan tersebut.[80] Walaupun dalam naskah yang ditulis oleh Mundu tidak mencantumkan laki-laki sebagai syarat menjadi saksi, menurut hemat penulis, maksud dari tersirat dari naskah tersebut adalah saksi dari jenis kelamin laki-laki.

[80] Muhammad Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2: 1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam," dalam *Al-Maslahah*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 13.

Keempat ialah wali dalam pernikahan. Terdapat persamaan antara Mundu dengan KHI dalam membagi wali nikah menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. Perbedaannya terletak pada jumlah dan urutan wali nasab, serta pembagian wali nikah dari segi sifatnya.

Mundu menjelaskan bahwa wali nasab ada empat belas. Adapun urutannya ialah bapak dan kakek kandung, saudaranya laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki sebapak, cucu saudara laki-laki sekandung, cucu saudara laki-laki sebapak sampai ke bawah, paman sekandung, paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak, cucu paman sekandung, cucu paman sebapak sampai ke bawah, dan hakim atau penggantinya.[81] Mundu juga membagi wali nikah dilihat dari sifatnya, yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*.

Konsep *wali mujbir* telah mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman. Menurut Hakim,[82] terdapat pergesaran sosio-kultural pada masa turunya al-Qur'an di Arab (budaya patriakhi) dengan sosio-kultural yang ada di Indonesia, yang sedikit demi sedikit tidak menerima lagi konsep hak *ijbar* wali dalam pernikahan. Apabila konsep tersebut diterapkan di Indonesia, maka produk hukum tersebut tidak sesuai, karena kondisi sosio-politik dan sosio-historisnya sudah berbeda, yang

[81] *Ibid*., hlm. 12.

[82] Muhammad Lutfi Hakim, "Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah)," dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VIII, No. 1, 2014, hlm. 59.

mana terjadi kesetaraan hak dan martabat antara laki-laki dengan perempuan. Buktinya ialah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang pada prinsipnya tidak ada konsep hak *ijbar* dalam perwalian.

Adapun urutan wali nasab dalam KHI agak sedikit berbeda dengan pendapat dalam kalangan mazhab Syâfi'îyah. Wali nasab terbagi menjadi empat kelompok, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain. Kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua terdiri dari kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga terdiri dari kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat terdiri dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.[83]

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ababila dalam satu kelompok yang sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat seayah. Begitu juga apabila dalam satu kelompok, sama derajat kekerabatannya, yaitu sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, maka mereka sama-sama

[83] Pasal 21 Intruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

berhak menjadi wali nikah dengan lebih mengutamakan wali yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Kelima ialah konsep *sekufu'* dalam pernikahan. Menurut Mundu, *sekufu'* adalah hak bagi perempuan dan wali. Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*, maka keduanya (perempuan dan wali) harus rela (*redha*) untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya. Sedangkan dalam KHI hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu Pasal 61 yang menyatakan bahwa konsep *sekufu'* hanya terdapat dalam urusan agama saja. Pasal 61 KHI berbunyi: "*Tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien*."

Keenam ialah masa '*iddah* bagi hamba sahaya (budak). Mundu menjelaskan secara detail tentang masa '*iddah* bagi perempuan merdeka dan hamba sahaya. Sedangkan dalam KHI, tidak ada sama sekali terdapat aturan tentang *iddah* bagi hamba sahaya. KHI hanya menjelaskan masa '*iddah* bagi perempuan merdeka yang terdapat dalam tiga pasal, yaitu Pasal 153, 154 dan 155.

Ketujuh ialah khutbah nikah. Ini merupakan perbedaan yang paling mencolok antara hukum perkawinan yang ditulis oleh Mundu dalam naskahnya dengan KHI. Mundu memberikan contoh khutbah nikah yang dapat dijadikan pedoman bagi para penghulu pada akhir pembahasan dalam manunskripnya. Sedangkan dalam KHI tidak ada pembahasan sama sekali khutbah nikah. Menurut hemat penulis, hal itu dikarenakan khutbah nikah bukanlah hal yang esensi yang harus dicantumkan dalam peraturan perundang-

undang, cukup para penghulu dapat mempelajari sendiri saja sesuai dengan kebiasaan yang terjadi dapa setiap daerah.

Ada beberapa hal juga yang tidak ada pembahasan dalam naskah yang ditulis Mundu, akan tetapi menjadi perhatian yang sangat serius dalam KHI. Di antaranya ialah pencatatan perkawinan, itsbat nikah, mahar, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami-isteri, pemeliharaan anak, putusnya perkawinan, *ruju'*, dan harta gono-gini. Menurut hemat penulis, ketentuan-ketentuan yang dibahas dalam KHI yang tidak terdapat dalam naskah *Jaduwal Nikah* bertujuan untuk kemaslahatan yang lebih dititiktekankan pada pengembangan (*development*) dan hak (*right*), dari pada perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*). Inilah yang disebut Hakim sebagai pergeseran paradigma *maqasid al-syariah*; dari klasik ke kontemporer.[84]

Dari pembahasan yang telah dijelaskan penulis di atas, dapat dipahami bahwa naskah *Jaduwal Nikah* ditulis oleh Mundu sebagai pedoman bagi penghulu untuk melakukan proses pernikahan, makanya ketentuan-ketentuan tentang pernikahan di dalamnya lebih bersifat praktis. Walaupun ada beberapa ketentuan tentang pernikahan dalam naskah *Jaduwal Nikah* yang bersifat materiil. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHI tentang lebih bersifat materiil.

[84] Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqāṣid al-Syarī'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer," dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No.1, 2016, hlm. 11-12.

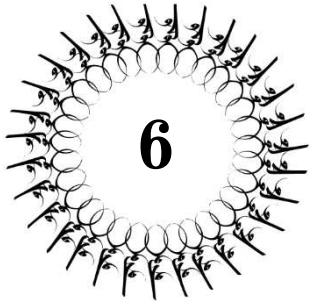

6

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data berupa inventarisasi naskah, deskripsi naskah, alih aksara, pembahasan, dan dilengkapi dengan data-data yang mendukung hasil penelitian dalam tulisan ini, maka dalam bab ini dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Naskah *Jaduwal Nikah* berumur sekitar 81 tahun (2018-1937=81 M) dan terdiri dari 32 halaman. Dua halaman di antaranya berisi iklan mengenai percetakan al-Sayyid Ali Alaydrus Batavia Sentrum. Pada bagian akhir pembahasan, Ismail Mundu menyebutkan bahwa kitab ini selesai ditulis pada hari Selasa, 15 Muharram 1355 H. Baris paling banyak terdiri dari 23 baris pada halaman 18 dan 7. Sedangkan baris paling sedikit terdiri dari 5 baris pada halaman 32. Naskah yang berasal dari Daerah Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ini tidak memiliki

nomor naskah. Naskah *Jaduwal Nikah* ini ditulis menggunakan Askara Jawi atau yang lebih familiar dengan istilah Askara Arab Melayu. Askara Jawi tersebut ditulis oleh Mundu menggunakan *khath naskhi*. Bahasa yang digunakan dalam naskah tersebut ialah Bahasa Melayu, sehingga membutuhkan penerjemahan dan penyempurnaan naskah dalam bentuk Bahasa Indonesia yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

2. Secara garis besar, isi kandungan hukum fiqh pernikahan karya Mufti Ismail Mundu yang terdapat dalam manuskrip *Jaduwal Nikah* yang berjumlah 32 halaman ini membahas tentang definisi pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum pernikahan, jenis-jenis pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, wali dalam pernikahan, konsep *sekufu'* dalam pernikahan, '*iddah* bagi hamba sahaya (budak), dan khutbah nikah. Setiap materi-materi tersebut dibahas secara detail dan aplikatif oleh Mundu dengan tujuan dapat dijadikan pedoman bagi para penghulu.
3. Pada umunya, ketentuan tentang hukum pernikahan Islam antara pemikiran Mufti Ismail Mundu dalam manuskrip *Jaduwal Nikah* tidak jauh berbeda dengan ketentuan wali nikah dalam KHI. Hal itu dikarenakan, mayoritas masyarakat muslim Indonesia menggunakan mazhab Syâfi'îyah dalam hukum pernikahan. Ada beberapa hal yang dibahas oleh Mundu dalam naskah *Jaduwal Nikah,* tetapi tidak dibahas dalam KHI, seperti khutbah nikah dan masa '*iddah* bagi hamba sahaya atau budak. Sedangkan sesuatu

yang menjadi perhatian dalam KHI tidak dibahas oleh Mundu dalam naskahnya, yaitu pencatatan pernikahan, itsbat nikah, mahar, perjanjian pernikahan, hak dan kewajiban suami-isteri, pemeliharaan anak, putusnya pernikahan, *ruju'*, dan harta gono-gini.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis di atas, maka dalam tulisan ini penulis memberikan beberapa saran dan kontribusi terutama tentang Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu: Analisis Isi Manuskrip *Jaduwal Nikah* Karya Mufti Ismail Mundu (1937 M), yaitu:

1. Hasil penelitian dalam tulisan ini dapat dijadikan bahan ajar, khususnya bagi mata kuliah fiqh munakahat. Hal ini dikarenakan, pembahasan tentang hukum pernikahan Islam dalam naskah *Jaduwal Nikah* ini dimulai dari hukum pernikahan sampai khutbah nikah. Selain itu, tulisan ini sangat bermanfaat bagi para penghulu atau calon penghulu sebagai pedoman dalam melakukan proses pernikahan dari awal sampai akhir.
2. Penelitian terhadap naskah yang merupakan kekayaan terbesar yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia ini supaya dilakukan secara terus-menerus dan dapat ditinjau dari beberapa segi pendekatan serta aneka bentuk dan ruang lingkup penelitian. Hal ini bertujuan agar peninggalan-peninggalan kita pada masa lampau, khusunya naskah dapat dilestarikan dan bermanfaat bagi generasi milenial sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam hal ini

ialah naskah yang berkaitan dengan hukum pernikahan Islam di Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Hariri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi, 1969.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1,* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Amin, Faizal, "Potensi Naskah Kuno di Kalimantan Barat: Studi Awal Manuskrip Koleksi H. Abdurrahman Husin Fallugah Al-Maghfurlahu di Kota Pontianak, dalam *Jurnal THAQÃFIYYÃT*, Vol. 13, No. 1, Juni 2012.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," dalam *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, *Al-Jami' As-Shahih Al-Mukhtasar*, Juz 6, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Ke-2, Cet-V, Jakarta: Kencana, 2011.

Cammack, Mark E. and R. Michael Feener, "The Islamic Legal System in Indonesia," dalam *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Vol. 21, No. 1 (2012).

Djamaris, Edwar, *Metode Penelitian Filologi*, Jakarta: CV. Manasco, 2002.

Duramae, Hussam, "Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)," dalam *Jurnal Bilancia,* Vol. 12 No. 1, Januari-Juni 2018.

Fathurahman, Oman, dkk., *Filologi dan Islam Indonesia*, Muchlis (Penyt.), Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hakim, Muhammad Lutfi, "Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2: 1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam," dalam *Al-Maslahah*, Vol. 12, No. 1, 2016.

_____, "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)," dalam *Al-'Adalah*, Vol. 13, No. 2, 2016.

_____, "Pergeseran Paradigma Maqāṣid al-Syarī'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer," dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No.1, 2016.

_____, "Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah)," dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VIII, No. 1, 2014.

Haris, Didik M. Nur , "Kitab Jadual Nikah Karya Isma'il Mundu: Teks dan Analisis," *Tesis Tidak Diterbitkan*, Malaysia: University of Malaya, 2011.

Hermansyah, dkk., "Penelitian Naskah Kuna "Tahshilu al-Maram li Bayani Manzhumati 'Aqidati al-'Awam" Karya H. Muh. Shaleh dan H. Khairuddin (Guru Sultan Tsafiuddin II Sambas)," *Laporan Hasil Penelitian Kelompok 2012*, Pontianak: STAIN Pontianak, 2012.

Husaini, Taqiyuddin, *Kifayatu al-Ahyar fi Hilli Ghayatu al-Ikhtishar*, Indonesia: Dâr al-Ihya, tt.

Intruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jabbar, Luqman Abdul, dkk., *Sejarah Kerajaan Kubu*, Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013.

Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi,* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7177 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018.

Ma'luf, Louis, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1976.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mundu, Ismail, *Jaduwal Nikah*, Batavia: al-Sayyid 'Ali al-'Aydrus, 1937.

Mutawally, A. Basit Badar, *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran,* Mesir: Dar al-Salam., 1999.

Muyani, Hesti, *Telaah Filologi Jawa*, Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2009.

Nurhayati, Agustina, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran," dalam *Jurnal ASAS*, Vol. 3, No. 1, Januari 2011.

Rasidin, "Paham Keagamaan K.H. Muhammad Zein bin Abdul Rauf (Kajian Filologis Naskah Kitab Kurratu Al-'Ain Al-Fard Al-'Ain), dalam *Jurnal Penelitian sosial Keagamaan (Kontekstualita)*, Vol. 22, No. 2, Desember 2007.

Riyadhi, Baidhillah, *Fiqh Melayu: Telaah Atas Kitab Qonun Melaka*, Pontianak: Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat, 2008.

_____, *Guru Haji Ismail Mundu (Ulama Legendaris dari Kerajaan Kubu)*, Cet. 2, Kubu Raya: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, 2012.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Rohmat, Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyyah, Hanafiyyah dan Praktiknya di Indonesia," dalam *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2, Juli 2011.

Royani, Ahmad, "Kafa'ah dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)," dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 1 April 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah,* Jilid II, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1973.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Said, Nur, "Meneguhkan Islam Harmoni Melalui Pendekatan Filologi," dalam *Jurnal Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan,* Vol. 4, No. 2, 2016.

Sayadi, Wajidi, "Studi Naskah Mukhtashar Al-Manan 'Ala Al-Aqidah Ar-Rahman (Konsep Pemikiran Kalam Syekh Guru Haji Islami Mundu," dalam *Proceedings International Conference on Nusantara Manuscript*, Pontianak: Pontianak Press, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana, 2006.

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yanggo, C. T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Yunus M, *Hukum Perkawinan dalam Islam,* Jakarta: PT. Hidayakarya Agung, 1996.

Zahrah, Muhammad Abu*, Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, t.t: Daar al-Fikr al-Arabi, 1948.

Zuhriyah, Luluk Fikri, "Metode dan Pendekatan Dalam Studi Islam: Pembacaan atas Pemikiran Charles J. Adams," dalam *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 2, No. 1, September 2007.

Lampiran I

TRANSLITERASI ISI NASKAH

INILAH KITAB YANG BERNAMA *JADUAL NIKAH* SOAL JAWAB DENGAN BAHASA MELAYU YANG MENTERJEMAHKAN DAN MEMUNGUTKAN MASALAHNYA SYEIKH 'ISMA'IL BIN 'ABD AL-KARIM MUFTI KERAJAAN KUBU

Moga-moga Allah mengampuninya dan kedua orang tuanya dan guru-gurunya dan kaum muslimin secara keseluruhan Amin

PENDAHULUAN KITAB

Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam semesta, selawat dan salam keatas semulia-mulianya utusan yakni *Sayyidina* Muhammad, juga keatas keluarganya dan para sahabat seluruhnya, *waba'du*: Adapun kemudian daripada itu, maka tatkala adalah pada tahun 1357 daripada hijrah Nabi SAW bergeraklah hati saya dan cenderunglah fikiran saya bahawa hendak memungut akan beberapa masalah soal jawab pada bicara hukum nikah, diperbuatkan satu kitab jadual yang kecil yang *far*d*u* diketahui pegawai-pegawai juru nikah dan lainlainnya *qadra h*a*jah*,120 dan saya harapkan kepada Allah akan memberikan faedah121 bagi saya dan pegawai-pegawai agama dan bagi yang berhajat kepadanya dan bagi *muslimin ajma'*i*n*,122 dan petaruhan123 bagi saya pada hari kiamat (*wal*a h*aula wal*a *quwwata ill*a *billah al-'Aliyy al-'Azim wahuwa* h*asb*i *wa ni'ma al-Wak*i*l, Amin*) ertinya tiada daya pada menjauhkan maksiat dan tiada upaya pada mengerjakan suruh melainkan dengan

pertolongan Allah Tuhan yang Maha Tinggi, lagi Yang Maha Besar dan Dialah Tuhan Yang Memadai bagiku dan Dialah Sebaik-baik wakil. *Amin*.

I. HUKUM DAN SEBAB-SEBAB PERKAHWINAN

Soal: Hukum nikah itu adakah harus atau wajib?

Jawab: Hukum nikah itu ada dua perkara

Pertama Sunnah: bagi barangsiapa yang ingin kepada nikah dengan syarat jika diperolehnya belanja nikah seperti mahar dan pakaian dan *nafaqah*.

Kedua Makruh: bagi orang yang tiada ingin ia yakni kepada nikah dengan syarat jika tiada diperolehnya belanja nikah atau diperolehnya tetapi padanya penyakit lemah *dhakar126*nya dan tua.127

Soal: Ada berapa bahagi yang dinamakan nikah?

Jawab: Iaitu ada tiga bahagi, pertama haram, kedua makruh, ketiga halal.

Soal: Ada berapa sebab nikah yang haram lagi tiada sah?

Jawab: Iaitu ada enam sebab

1. Senasab (se*qarabah*). 2. Sesusuan. 3. Berambil-ambilan. 4. Memadukan. 5. Talak tiga. *6. Li'an.*

Soal: Yang senasab ada berapa?

Jawab: Yang senasab itu ada tujuh 130 1. Ibu hingga keatas. 2. Anaknya hingga kebawah. 3. Saudaranya. 4. Anak saudaranya laki-laki. 5. Anak saudaranya perempuan. 6. Saudara bapanya. 7. Saudara ibunya.

Soal: Yang sebab sesusuan ada berapa?

Jawab: Yang sebab sesusuan itu ada tujuh juga131 1. Ibu susuan hingga keatas. 2. Anak susuan hingga kebawah. 3. Saudara susuan. 4. Anak saudara susuan laki-laki. 5. Anak saudara susuan perempuan. 6. Saudara bapak susuan. 7. Saudara ibu susuan.

Soal: Syarat sebab sesusuan itu ada berapa macamnya?

Jawab: Iaitu syaratnya ada sepuluh macamnya

1. Bahawa adalah umur perempuan yang menyusukan itu sempurna sembilan tahun atau lebih, adapun jika ada umurnya yang menyusukan itu kurang daripada sembilan tahun, nescaya tiadalah mengharamkan sesusuan itu. 2. Hendaklah ada air susu itu daripada perempuan yang hidup. 3. Hendaklah ada yang keluar itu daripada susu itu air susu. 4. Hendaklah ada yang menyusukan itu jangan campuran. 5. Hendaklah ada air susu perempuan itu jadi daripada nikah. 6. Hendaklah ada umurnya kanak-kanak yang menyusu itu kurang daripada dua tahun. 7. Hendaklah ada air susu yang diisap sampai ke dalam perut kanak-kanak itu. *8.* Hendaklah ada air menyusu itu genap lima kali pada '*urf. 132* 9. Hendaklah ada yang lima kali menyusu itu bercerai-cerai antaranya. 10. Hendaklah ada yang lima menyusu itu dengan yakin. Inilah sepuluh syarat bagi sesusuan yang mengharamkan, apabila diperoleh sekaliannya nescaya haramlah bernikah nikahnya sebab sesusuan seperti haram sebab senasab (se*qar*a*bah*).

Soal: Yang haram nikah sebab berambil-ambilan itu ada berapa?

Jawab: Iaitu ada empat dengan perkataan yang ringkas. 134 1. Ibu isteri kita dan ibu gundik135 kita dan ibu perempuan yang kita

wati dengan *wati shubhat* 136 dan ibu-ibunya datang keatas. 2. Menantu kita iaitu isteri oleh anak kita atau cucu kita datangnya kebawah dan gundik anak kita atau cucu kita datangnya ke bawah dan perempuan yang diwati anak kita atau cucu kita dengan *wati shubhat.* 3. Mak tiri kita iaitu isteri bapak kita atau gundiknya dan isteri nenek kita atau gundiknya datang keatas. *4.* Anak tiri kita iaitu anak isteri kita apabila sudah kita wati akan isteri kita itu dan anak gundik kita dan anak perempuan yang kita wati dengan *wati shubhat.*

Soal: Yang haram memadukan dia dengan isteri kita ada berapa?

Jawab: Iaitu ada lima orang 1. Saudara isteri kita. 2. Anak saudara isteri kita. 3. Saudara bapak isteri kita. 4. Saudara ibu isteri kita. 5. Barangseyogianya137 Sama ada senasab atau sesusuan.

Maka kaedahnya yang demikian itu, tiap-tiap dua orang perempuan yang antara keduanya *qa*raba*h* atau susuan yang tiada harus antara keduanya bernikah-nikahan, jika ditakdirkan salah seorang daripada keduanya laki-laki dan yang seorang perempuan, maka iaitu tiada harus dipermadukan dengan dia, dan jika harus keduanya bernikah-nikahan atas takdir yang demikian itu, maka iaitu harus dipermadukan. (*syahdan*)138 Diketahui daripada yang tersebut itu, tiada harus atas kita menikah tiap-tiap perempuan yang ditegahkan mempermadukan dia dengan isteri kita, melainkan sudah mati isteri kita atau sudah kita talaq isteri kita dengan talaq tiga, maka iaitu harus kita menikah dia, dan jikalau belum *'iddah139*nya sekalipun, tetapi jika kita talaq akan isteri kita dengan talaq satu atau talaq dua, maka iaitu tiada harus

bagi kita perempuan itu, melainkan kemudian daripada sudah lalu *'iddah* isteri kita.

Soal: Ada berapa syarat menikahi kembali perempuan yang sudah talaq tiga?

Jawab: Iaitu ada sembilan syaratnya

1. Hendaklah perempuan itu dinikahkan dengan laki-laki yang lain kemudian sudah lalu *'iddah*nya talaq tiga, dinamai akan dia (Cina buta). 2. Hendaklah nikahnya dengan laki-laki itu nikah yang sah. 3. Hendaklah laki-laki itu dapat wati ia dengan dia dengan sendiriannya, maka tiada memadai kanak-kanak kecil yang tiada dapat wati dengan sendiriannya. 4. Hendaklah diwatinya akan dia oleh laki-laki itu. 5. Hendaklah ada watinya itu dengan memasukkan sekalian *hashafah dhakar*nya.142 6. Hendaklah watinya pada *faraj*nya jua tiada pada duburnya. 7. Hendaklah keras dhakarnya, maka tiadalah memadai akan cina butak yang lemah *dhakar*nya. 8. Hendaklah sudah ditalaqnya akan dia oleh lakinya yang kemudian itu. 9. Hendaklah lalu iddah talaq yang kemudian. Inilah sembilan syarat apabila diperolehi sekaliannya, maka haruslah bagi seorang nikah dengan isteri yang sudah ditalaqnya dengan talaq tiga.

Soal: Apa artinya sebab *li'*a*n*?

Jawab: Adapun ertinya sebab ber*li'*a*n* yakni bersumpah antara dua laki isteri di atas mimbar di hadapan hakim, sebab ia menuduh akan isterinya dengan zina serta ketiadaan saksi, maka disuruh bersumpah suaminya di atas mimbar lima kali supaya terpelihara dirinya daripada *had* (hukuman) tuduh, kerana jikalau ia tiada mau bersumpah, maka dipukul ia delapan puluh kali, dan demikian lagi disuruh bersumpah isterinya diatas mimbar lima

kali supaya terpelihara ia daripada *had* zina, kerana jikalau tiada mau ia bersumpah nescaya didirikan atasnya *had* zina, maka apabila sudah bersumpah keduanya, jatuhlah talaqnya t*alaq ba'in*.

Soal: Ada berapa syaratnya harus bagi laki-laki yang merdeka menikahi perempuan sahaya orang itu?

Jawab: Iaitu dengan empat syarat **145** 1. Tiada kuasa ia mencucur146 dengan perempuan yang merdeka dengan sebab miskin. 2. Hendaklah jangan ada bahagian isteri yang merdeka, adapun jika ada bahagian isteri yang merdeka, jikalau ada ia tua atau kecil atau ghaib sekalipun, tiada harus baginya nikah dengan perempuan sahaya orang. 3. Takut ia akan zina jika tiada nikah dengan sahaya orang. 4. Hendaklah ada perempuan sahaya orang yang hendak dinikahkan itu Islam, adapun jika ada perempuan sahaya orang itu kafir, maka tiadalah harus bagi laki yang merdeka nikah dengan dia Yahudi atau Nasrani.

Soal: Ada berapa syaratnya harus nikah bagi perempuan yang merdeka dengan laki-laki abdi orang ?

Jawab: Iaitu dengan empat syarat

1. Hendaklah ada perempuan itu sudah baligh, jika belum baligh maka tiadalah sah menikahkan dia dengan dia, jika menikahkan dia, bapaknya atau neneknya sekalipun. 2. Hendaklah dengan redanya nikah dengan *'abdi* orang itu 3. Hendaklah reda segala walinya, jika banyak walinya, adapun jika ada salah seorang daripada mereka itu yang tidak reda, maka tidaklah sah nikahnya dengan dia. 4. Hendaklah ada nikah sahaya itu dengan izin tuannya, jika tiada dengan izin, maka tidaklah sah nikahnya.

Soal: Ada berapa nikah yang dinamakan nikah makruh?

Jawab: Iaitu ada enam perkara

1. Nikah dengan pinang orang lain yang nyata qabulnya. **2.** Nikah *muhallil* 150jika tiada disyaratkan pada akadnya. **3.** Nikah *gharar152* seperti memperdayakan perempuan dengan Islamnya dan memerdekakannya dan lainnya. **4.** Nikah dengan anak zina dan yang tiada diketahui bapaknya. **5.** Nikah dengan anak orang fasik. **6.** Nikah dengan orang yang tiada bersembahyang. Adapun yang lainnya daripada yang enam tersebut dinamakan nikah yang sahih halalnya.

II. MAKNA NIKAH

Soal: Ada berapa maknanya nikah itu?

Jawab: Makna nikah itu ada tiga:

1. Maknanya pada *lughah* iaitu: *al*-D*amm wa al-Ijtim*a' ertinya berkumpul dan berhimpun seperti cenderung pohon kayu berkumpul oleh setengahnya kepada setengahnya.

2. Maknanya pada syarak iaitu: '*Aqd yata*d*amman ib*ah*a*h *wa*ti *bi laf*z *ink*ah *aw tazwij* ertinya akad yang mengandung ia akan yang meluluskan wati dengan lafaz *nik*ah atau lafaz *tazwij*. 3. Maknanya pada hakikat iaitu: *al-'Aqd al-Murakkab min al*-I*jab wa alQab*ul ertinya akad yang bersusun daripada ijab dan qabul iaitu ijab dari pada wali dan qabul daripada suami.

Soal: Makna yang mana dimaksudkan pada nikah?

Jawab: Adapun makna yang dimaksudkan pada nikah iaitu makna pada syarak dan makna pada hakikat.

III. RUKUN NIKAH

Soal: Rukun nikah itu ada berapa?

Jawab: Rukun nikah itu ada lima perkara

1. Wali. 4. Isteri. 2. Dua saksi. 5. Lafaz i*jab* dan *qabul.* 3. Suami.

IV. SYARAT WALI NIKAH

Soal: Syarat yang jadi wali nikah itu ada berapa?

Jawab: Syarat jadi wali nikah itu ada enam perkara

1. Islam, jika ada perempuan itu Islam, jika kafir sah jadi wali kafir 2. Baligh, maka tiada sah jadi wali itu kanak-kanak yang belum baligh. 3. Berakal, maka tiada sah jadi wali itu orang gila. 4. Merdeka, maka tiada sah jadi wali itu hamba orang 5. Laki-laki, maka tiada sah jadi wali itu orang perempuan. 6. Adil, maka tiada sah jadi wali itu orang fasik Inilah yang dimuktamadkan oleh Imam Nawawi di dalam *Matn al-Minhaj* dan mengikut oleh Sheikh al-Islam Zakariyya dan mengikut pula akan dia Sheikh al-Ramli di dalam *Nihayah160* dan Khatib Sharbini di dalam *Mughni*.161 Dan kata Syeikh Ibn Hajar di dalam *Tuhfah* 162 dan memilihnya oleh kebanyakan sahabat Imam Syafi'i – *Radiy Allah 'Anh* - yang *mutaakhirin* bahawasanya orang yang fasik itu sah jadi wali yakni jadi wali menikahkan ia akan mewalinya itu, kerana kebanyakan pada masa ini orang yang fasik. Dan setengah yang memilihi akan sah orang yang fasik itu jadi wali iaitu Sheikh 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam164 iaitu Sultan ulama Negeri Mesir.165 Dan berkata Imam al-Ghazali- moga Allah mencurahkan rahmat kepadanya-: " *Jikalau ada wali perempuan itu fasik, maka jikalau dipindahkan akan walinya itu kepada raja yang fasik pula, maka sah wali yang fasik itu menikahkan akan mewalinya itu, dan jika tiada seperti*

yang demikian itu, maka tiada sah wali yang fasik itu menikahkan akan mewalinya itu".166 Dan kata Imam Azra'i: " *Telah aku fatwakan beberapa tahun bahawasanya wali yang fasik sah menikahkan akan mewalinya itu, kerana masa sekarang ini telah am orang yang fasik itu, dan beberapa jumhur ulama memilihi akan perkataan mensahkan akan jadi wali itu orang yang fasik itu*. *Dan sebagian, bagi orang yang didalam negeri yang banyak orang yang fasik itu taqlid kepada perkataan imam al-Ghazali itu yang telah mengikut akan dia beberapa ulama yang besar-besar yang tersebut itu, apalagi waktu masa kita ini*."

Syarat Dua Saksi Soal: Apa syarat dua saksi itu?

Jawab: Adapun syarat sah dua saksi itu hendaklah hadir keduanya, yang zahir adilnya, dan sah berkahwin itu dengan saksi yang *mastur168* adilnya.

V. SYARAT NIKAH DUA LAKI ISTERI

Soal: Apa syarat sah nikah dua laki isteri itu ?

Jawab: Adapun syarat sah nikah dua laki isteri itu redanya perempuan, jika ada ia janda lagi baligh, atau ada ia anak dara lagi baligh, tetapi adalah yang mengkahwinkan akan dia itu wali yang lain daripada mujbir.

VI. IJAB DAN KABUL

Soal: Apa ertinya ijab dan kabul itu ?

Jawab: Ertinya ijab yang menikahkan daripada wali, ertinya kabul yang menerima nikahnya dari pada suaminya.

Soal: Apalah lafaz ijab daripada wali dengan bahasa Arab?

Jawab: Katanya (zawwajtuka atau ankahtuka bintii fulanah bimahrin kaza) kata suaminya (qobiltu tazwijaha atau nikahaha bimahri al-mazkuri) bahasa Melayunya: " *Aku kahwinkan akan dikau atau aku nikahkan akan dikau akan anakku si fulan dengan maskahwin sekiansekian)"*. Kata suaminya: " *Aku terima kahwinnya anakmu si anu atau aku terima nikahnya anakmu si anu dengan maskahwin sekian-sekian*."

Soal: Jika neneknya akan wali apalah katanya pada ijabnya?

Jawab: Katanya: "*Aku nikahkan akan dikau akan cucuku si anu dengan maskahwin sekian-sekian*".

Soal: Jika saudaranya akan wali apalah katanya pada ijabnya?

Jawab: Katanya: "*Aku nikahkan akan dikau akan saudaraku si anu dengan maskahwin sekian-sekian*".

Soal: Jika lain daripada tiga orang yang tersebut apalah katanya?

Jawab: Katanya: " *Aku nikahkan akan dikau akan si anu, yang berwali akan dikau, dengan maskahwin sekian-sekian*". Kata suami**:** " *Aku terima nikahnya si anu yang berwali akan dikau dengan maskahwin sekian-sekian*".

Soal: Jika bapaknya berwakil pada imam atau lainnya apalah katanya?

Jawab: Katanya: " *Aku nikahkan akan dikau akan si anu anak si anu yang berwakil ia kepada aku dengan maskahwin sekian-sekian*". Maka hendaklah disebutkan bilangan maskahwinnya itu dengan *qarinah* 173 bilangannya, jika berapa-berapa bilangannya itu serta menyebutkan jenisnya itu. Maka qiyaskan yang lain dari pada itu.

Soal: Jika seorang laki-laki yang hendak nikah itu berwakil kepada seorang laki-laki minta terimakan akan nikahnya sahkah apa tidak, jika sah apalah perkataan walinya?

Jawab: iaitu sah, demikianlah perkataan walinya: " *Aku nikahkan anakku si Anu akan si Anu yang berwakil ia kepadamu, dengan maskahwinnya sekiansekian*".

Soal: Jika bapak perempuan itu berwakil ia kepada imam dan laki-laki yang hendak nikah itu berwakil juga kepada imam itu sahkah apa tiada, jika sah apalah perkataan imam itu?

Jawab: iaitu sah, demikianlah perkataan imam itu: " *Aku nikahkan akan si Anu anak si Anu yang berwakil kepada aku dengan maskahwin sekian-sekian*". Maka kata imam itu jua sekali lagi: " *Aku terimakanlah nikahnya si Anu dengan anak si Anu yang berwakil si Anu itu kepada aku pada menerimakan nikahnya dengan dia dengan maskahwin sekian-sekian*".174 Adapun jika laki-laki yang hendak nikah itu belum baligh, maka tiadalah harus imam itu atau lainnya menerimakan kata wali *qarabah175* lain itu atau segala wali yang lainnya, melainkan bapaknya atau neneknya yang harus ia menerimakan akan kata walinya perempuan itu, akan laki-laki yang hendak nikah yang belum baligh itu, maka jika berkata walinya perempuan itu demikian katanya: " *Aku nikahkanlah akan anakku si Fatimah akan anakmu si Abdullah dengan maskahwin sekian-sekian*", umpamanya, maka jawab bapaknya atau neneknya oleh laki-laki yang hendak nikah yang belum baligh itu: " *Aku terimalah nikahnya anakku si Abdullah akan anakmu si Fatimah dengan maskahwin yang tersebut itu*"

Soal: Jika seorang menikahkan dengan ijab tiada pakai lafaz *tazwij*, sahkah apa tiada?

Jawab: iaitu tiadalah sah nikahnya melainkan melafazkan salah satunya dua lafaz itu iaitu *nikah* atau *tazwij*.

Soal: Apa nasnya atas wajib lafazdengan salah satu dua lafazitu ijab dan kabul?

Jawab: Nasnya tersebut di dalam kitab *Fat*h *al-Mu'in* di muka nombor 275

Wa syartun fiha ai as-siratil ijabi minal waliyyi wa hua kawaztuka au angkahtuka mauliyati fulanah fala yasihhu al ijabu illa biahadi hazain al-fazain)

Ertinya: disyaratkan pada lafaz ijab daripada wali iaitu seperti *zawwajtuka* atau *ankah**tuka maulat*i *Fulanah*, maka tiada sah ijab melainkan dengan salah satu ini dua lafaz.

Soal: Apa nasnya atas wajib berlafazsalah satu dua lafazitu bagi kabul?

Jawab: Nasnya tersebut di dalam kitab *Fat*h *al-Mu*'i*n* di muka nombor 276,

Qubulun muttasilun bihi ai al-ijabi minaz zauji wa hua katawajtuha au qobiltu nikahaha au tazwijaha

ertinya kabul yang berhubung dengan ijab dari suami dan iaitu seperti *tazawwajtuh*a atau *ankahtuh*a atau *qabiltu nik*a*h*a atau *tazwijaha*. *Intaha* dengan ringkas.

Soal: Apa nasnya sah nikah dengan terjemahan?

Jawab: Nasnya tersebut di dalam *Fath al-Mu'in* di muka nombor 277

Wa sahhan nikahu bitarjamatin ai tarjamati ahadi al-lafzain bi ayyi lughatin walau minman yuhsinu al-arabiyyu intaha

Ertinya sah akad nikah dengan tarjamah salah satu dua lafaz itu dengan apa bahasa juga dan sekalipun daripada orang yang pandai bagus bahasa Arab, adapun orang yang tiada pandai bahasa Arab, maka wajib dengan bahasa sendiri.

Soal: Apa dalilnya pada ijab kabul di dalam hadis dan al-Quran?

Jawab: iaitu di dalam hadis

Likhabari muslimin ittaqullaha fin nisai fainnakum ahaddtumuhunna biamanatillahi ai yaja'lihinna tahta aidikum kal amanati as syariyyah

ertinya cerita daripada hadis Muslim: 181 " *Takut oleh kamu akan Allah ta'ala pada sekalian perempuan, maka bahawasanya kamu telah mengambil akan sekalian mereka itu amanah Allah, ertinya dengan menjadikan sekalian mereka itu di bawah tangan kamu seperti kepercayaan shar'iyyah*" (wastahlaltum furujahunna bikalimatillah) *dan menuntut halal kamu akan sekalian faraj mereka itu dengan kalimah Allah*". Dan iaitulah yang dikehendaki pada firman Allah di dalam al-Quran (fangkihu ma toba lakum minan niasaa) ertinya " *maka kahwin oleh kamu barangsiapa yang baik bagi kamu daripada segala perempuan*"

Dan lagi firman-Nya (falamma qada zaidun minha watran zawwajnakaha) ertinya: " *Dan tatkala disempurnakan oleh Zaid daripada hajat, yakni tatkala di*talak *akan dia dan tiadalah baginya hajat, telah kami kahwinkan engkau wahai Muhammad dengan dia*"183 kata Mufassir " *iaitu Zaid bin Harithah adalah daripada tuannya jahiliyah ditebus oleh Nabi Sallahu 'Alaihi Wa sallam, maka dia merdekakannya, maka diambilnya akan anak angkat, kemudian dikahwinkan oleh Nabi baginya Zainab, kemudian sudah*

ditalaknya, dibuat isteri pula Nabi kita." Dengan *ikhtisar,184* jikalau hendak panjang kisahnya bolehlah *mut*a*la'ah* 185 di dalam tafsir.

Soal: Syarat ijab dan kabul itu berapa?

Jawab: Adapun syarat ijab dan kabul itu lima perkara 187 1. Jangan mengatakan perkataan yang lain antaranya. 2. Jangan lama diam sesudahnya pada antaranya. 3. Jangan bersalahan antara ijab dan kabul. 4. Hendaklah *muwafaqah* keduanya dengan bilangan mahar. *5.* Jangan ijab dan kabul dengan *ta'liq.*

VII. WALI NIKAH

Soal: Apa erti wali *aqrab*?

Jawab: Ertinya orang yang dekat kepada perempuan seperti bapak dan nenek-nenek yang laki-laki pada pihak bapak datang keatas.

Soal: Apa erti wali *ab'ad*?

Jawab: Erti *ab'ad* yang jauh kepada perempuan seperti saudaranya laki-laki yang seibu sebapak dan yang lainnya.

Soal: Wali perempuan yang wajib ditertibkan ada berapa susunnya?

Jawab: Iaitu ada empat belas susunnya.

1. Bapaknya kemudian nenek-nenek yang seibu sebapak. 2. Saudaranya laki-laki yang seibu sebapak. 3. Saudara laki-laki sebapak. 4. Anak saudaranya laki-laki yang seibu dan sebapak. 5. Anak saudaranya laki-laki yang sebapak. 6. Cucu saudaranya laki-laki yang seibu sebapak. 7. Cucu saudaranya laki-laki yang sebapak demikianlah tertibnya datang ke bawah. 8. Saudara bapaknya yang seibu sebapak. 9. Saudara bapaknya yang sebapak.

10. Anak saudara bapaknya yang seibu sebapak. 11. Anak saudara bapaknya yang sebapak. 12. Cucu saudara bapaknya yang seibu sebapak. 13. Cucu saudara bapaknya yang sebapak demikianlah tertibnya lalu ke bawah. 14. Hakim atau gantinya.

Inilah wali perempuan yang merdeka asalnya. Adapun sahaya perempuan yang dimerdekakan oleh tuannya adalah tertib walinya seperti tertib wali perempuan merdeka asalnya juga, tetapi jika tiadalah diperoleh segala walinya daripada nasab, maka adalah walinya yang memerdekakan dia. Kemudian itu, *a*s*abah189* yang memerdekakan dia. Kemudian itu, yang memerdekakan akan yang memerdekakan dia kemudian itu *a*s*abah*nya, hingga demikianlah diqiyaskan, maka jika tiada diperoleh yang memerdekakan dia dan segala *a*s*abah*nya, nescaya adalah walinya itu hakim atau gantinya.

Soal: Nama wali perempuan ada berapa bahagi?

Jawab: iaitu ada dua bahagi:

1. Wali mujbir ertinya yang dapat mengeras menikahkan perempuan dengan tiada izinnya iaitu bapak dan nenek laki-laki daripada pihak bapak dan demikian lagi tuan sahaya. **2.** Wali tiada mujbir ertinya yang tiada dapat mengerasi menikahkan perempuan melainkan dengan izinnya.

Soal: Ada berapa syarat wali mujbir itu?

Jawab: iaitu ada lima syaratnya 192 1. Hendaklah ada perempuan yang diwalikan itu *bikr193* sama ada ia baligh atau belum baligh atau janda tiada diwati seperti hilang *bikr*nya sebab cerainya, adapun jika ada janda sebab wati maka tiadalah ia jadi wali mujbir hanya berkehendak kepada izinnya yang nyata jika ada ia sudah baligh, dan jika ada belum maka tiadalah sah ia dinikahkan hingga

kemudian baligh, maka harus ia dinikahkan. 2. Hendaklah laki-laki bakal suaminya sekufu dengan dia, jika tiada sekufu dengan dia maka tiadalah jadi wali mujbir melainkan ada izinnya dan redanya bersuami dengan dia. 3. Hendaklah ada laki-laki bakal suaminya itu berisi194 milik akan mahar seumpamanya perempuan itu, jika tiada maka tiadalah ia jadi wali mujbir melainkan izinnya dan redanya bersuami dengan dia. 4. Jangan ada berbantah atau dibencinya antara perempuan itu dan antara lakilaki bakal suaminya, jika ada berbantah-bantah maka tiadalah ia jadi wali mujbir, melainkan izinnya dan redanya bersuami dengan dia. 5. Jangan ada antara perempuan dan antara bapaknya atau neneknya itu berbantah yang amat nyata, jika ada antara keduanya itu berbantahan, maka tiada ia keduanya jadi wali mujbir melainkan izinnya dan redanya bersuami akan dia. Maka jika kurang satu syarat daripada segala syarat yang lima ini tiadalah ia keduanya jadi wali mujbir.

Soal: Ada berapa tempatnya berpindah wali aqrab kepada wali *ab'ad* tiada kepada hakim?

Jawab: iaitu ada dua belas tempat 1. Wali *aqrab* abdi orang. 2. Wali *aqrab* sahaya yang abdi iaitu yang di*tamlik*kan oleh tuannya akan merdekanya dengan matinya. 3. Wali *aqrab* itu sahaya yang *muk*a*tab* iaitu yang dijanjikan oleh tuannya akan merdekanya dengan membayar sekian-sekian daripada hartanya di dalam masa yang maklum. 4. Wali *aqrab* itu *muba'a*d yakni setengah dirinya merdeka dan setengahnya hamba orang seperti dua orang mengutangi. Maka yang empat ini pada hakekatnya kembali kepada satu juga. 5. Wali *aqrab* itu fasik, maka masuk dengan kata fasik itu kafir. 6. Wali *aqrab* itu belum baligh. 7. Wali *aqrab* itu gila.

8. Wali *aqrab* itu dungu yakni tiada ia membaiki195 agamanya dan hartanya pada ketika balighnya, maka dia itu dinamai dungu pada syarak, sama ada di*hajr196*kan oleh *q*ad*i* akan dia, sebab dungunya itu atau tiada dan demikian lagi, jika ia membaiki akan agamanya dan hartanya pada ketika balighnya kemudian maka mubazirlah*197* ia dan di*hajr*kan akan dia oleh qadi sebab mubazir itu. 9. Wali aqrab itu cedera *naza*rnya198 sebab sangat tua atau sebab sangat kurang akalnya atau sebab sangat sakit sekira-kira tiada dapat ia memilih kufu dan maslahat. 10. Wali *aqrab* itu *khuntha mushkil. 199* 11. Wali *aqrab* itu, dirinya, pakaiannya dan barang kelakuannya seperti rupa perempuan, yakni sebab fasiknya dengan kelakuannya yang demikian itu. 12. Wali *aqrab* itu bisu lagi tuli lagi tiada tahu berisyarat. Inilah dua belas tempat berpindah wilayah daripada wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* tiada kepada hakim.

Soal: Perempuan yang berwali hakim itu ada berapa tempat?

Jawab: Perempuan yang berwali hakim itu ada sepuluh tempatnya 201 1. Ketiadaan walinya dari pada keluarganya dan ketiadaan walinya dari pada yang memerdekakan dia dan *asabah*nya. 2. Pergi-pergiannya wali *aqrab* pada perjalanan yang harus di dalamnya *qasar* iaitu perjalanan sehari semalam atau dua hari atau dua malam dengan perjalanan yang berat jika ada ia ahli bagi wilayah, dan jika tiada ahli ia bagi wilayah maka *ab'ad* akan walinya. Melainkan jika ada wali *aqrab* yang pergi-pergiannya itu meninggalkan wakil di dalam negeri, maka wakilnya itulah menikahkan dia tiada hakim. 3. Hilang walinya yang *aqrab* itu, matinya pun tiada diketahui dan hidupnyapun tiada diketahui. 4. Wali *aqrab* itu ada di dalam negeri jua, tetapi tiada dapat dicari

atau dilihat orang desanya, maka diikut tiada diketahui, demikianlah dicari empat lima hari tiada juga dapat dan perempuan itu dapat darurat hendak nikah, maka hakimlah akan walinya sebab darurat, tetapi apabila adalah hadir walinya itu binasalah nikahnya, maka hendaklah membaharukan pula nikahnya dengan wali *aqrab* itu. 5. Wali *aqrab* itu di dalam perjalanan yang tiada harus di dalamnya *qasar* tetapi sangat sukar mendatangi dia, sebab takut kepada barang sesuatu umpamanya. 6. Wali *aqrab* itu terpenjara di dalam negeri dan sukar mendatangi dia sebab sangat takut umpamanya. 7. Wali aqrab itu pitam 202 yang berlanjutan di dalam beberapa masa, sekirakira kesukaran menanti sembuhnya dan kata setengah ulama berpindahlah wilayah dari padanya kepada wali *ab'ad* juga. 8. Wali *aqrab* itu berkehendak menikahi perempuan yang diwalikannya, dan walinya yang *aqrab* yang sepangkat203 dengan dia pun tiada, hanya yang ada wali *ab'ad* juga. 9. Wali *aqrab* itu di dalam ihram haji atau umrah. 10. Wali *aqrab* itu enggan ia daripada mewalikan dia padahal adalah perempuan itu berkehendak nikah dengan laki-laki yang sekufu dengan dia dan *th*a*bit*lah204 enggannya itu di hadapan *qa*d*i*, dan jikalau ada sebab enggannya itu sedikit mahar atau memilih laki-laki yang lain yang lebih kufunya daripada laki-laki dikehendaki oleh perempuan itu sekalipun, tetapi jika ada enggannya wali *aqrab* itu berulang-ulang, sekira-kira jadi fasiklah ia dengan dia yakni tiga kali atau enggan ia, maka berpindahlah wilayah perempuan itu kepada wali *ab'ad* tiada kepada hakim.

Soal: Apa hukumnya jika enggan wali yang aqrab tiga kali disuruh oleh hakim, maka berpindahlah kepada *ab'ad* atau kepada hakim?

Jawab: Manakala enggan yang *aqrab* sebelum lagi tiga kali, maka hakim yang menikahkan dia, maka jika tiga kali disuruhnya maka berpindah kepada *ab'ad.* Jikalau mengkahwinkan oleh hakim kerana *ghaib* wali *aqrab*, maka nyata ia hadir maka tiada sah nikahnya. Bermula wilayah yang am tiada boleh mujbirkan nikah, maka tiada boleh hakim mengkahwinkan kanak-kanak yang kecil.205

Soal: Sekalian wali-wali nikah yang tersebut harus ia berwakil pada orang lain apa tiada?

Jawab: Bermula sekalian wali itu harus ia berwakil pada orang lain akan menikahkan yang diwalikannya, tetapi dengan syarat hendaklah perempuan itu berwakil dahulu pada walinya seperti katanya: " *Nikahkanlah aku dengan si Anu*", maka walinya berwakil pula pada orang yang lain, demikian katanya: " *Engkau aku wakili menikahkan si Anu dengan si Anu*", maka hendaklah kita sebut nama laki-laki dan perempuan yang hendak dinikahkan itu dan bangsanya seperti katanya: "Engkau" atau lain-lainnya, lagi pula hendaklah disebutkan maharnya berapa-berapa banyaknya.206 Dan wali mujbir hendaklah berwakil menikahkan akan anak cucunya yang belum baligh atau yang sudah baligh tetapi lagi anak dara, maka tiadalah berkehendak minta izin kepada anak atau cucunya, hanya bapaknya atau nenek nya207 sendirian juga berwakil kepada orang yang dikehendakinya akan wakil seperti perkataan yang telah tersebut dahulu itu juga.208 Dan jikalau berwali hakim, maka:

• Hendaklah perempuan itu berwakil sendirian pada hakim dan memadai wakilnya dengan surat yang s*ahih* seperti dikatakannya: "*Tuanku nikahkah hamba dengan si Anu*", maka hendaklah dia sebutkan nama laki-laki itu oleh perempuan. • Lagi pula, hendaklah sempurna pendengar hakim akan perkataan perempuan itu. • Lagi pula, syarat hendaklah diketahui nama perempuan itu oleh hakim. • Dan lagi pula, tiada sah hakim menikahkan orang yang tiada di dalam negeri perintahnya, seperti orang negeri lain. 209 • Dan lagi pula, tiada sah hakim menikahkan perempuan yang tiada ketahuan asalnya bini orangkah atau di dalam *'iddah*kah atau orang tiada sekufukah atau abdi orang. Tersebut di dalam *Tuhfah* wajib memeriksakan sekalian yang tersebut itu, jika tiada diperiksakan, maka dinikahkannya akan perempuan itu oleh hakim nescaya tiadalah sah nikahnya, maka memadai akan saksi memeriksa yang demikian itu dengan saksi seorang laki-laki dan seorang perempuan atau empat orang perempuan yang tiada mendusta atau dengan pengetahuan hakim sendiriannya. *Wallah a'lam*

Soal: Apabila taubat wali fasik apa hukumnya?

Jawab: Hukumnya harus jadi wali pada ketika itu. 211

VIII. SYARAT LAKI-LAKI YANG BERKAHWIN

Soal: Laki-laki yang harus dinikahkah itu ada berapa syaratnya?

Jawap: iaitu ada lima syaratnya 212 1. Hendaklah laki-laki yang sudah baligh, maka jika belum baligh maka hendaklah bapaknya atau neneknya ijab dan kabul akan ganti kanak-kanak itu. 2. Hendaklah akal, jika tiada akal maka bapaknya ijab kabul. 3.

Hendaklah laki-laki yang dinikahkan itu jangan isterinya empat orang yang masih tetap nikahnya dengan dia itu, dan jika dinikahkan ia dengan yang kemudian nescaya tiadalah sah nikahnya, melainkan kemudian sudah ditalaknya satunya isterinya yang empat itu dengan talak tiga. Dan jika ditalaknya dengan talak dua atau satu, maka tiadalah sah dinikahkan ia dengan yang kemudian itu hingga selesai 'iddah isterinya itu. Adapun jika laki-laki itu '*abdi 213* orang tiadalah sah nikahnya yang kemudian, apabila ada isterinya yang dahulu itu dua orang, kerana *'abdi* itu tiada boleh beristeri lebih dari pada dua orang. 4. Jangan ada laki-laki itu olok-olok,214 jika ada ia olok hendaklah dengan diizinkan walinya maka sah nikahnya. 5. Jangan ada laki-laki itu '*abdi* orang, jika ada laki-laki itu *'abdi* orang maka hendaklah dengan izin tuannya, maka sah nikahnya.

Syarat Perempuan yang Berkahwin Soal: Perempuan yang harus dinikahkan yang lain daripada wali bapak dan nenek atau barang wali ada berapa syaratnya?

Jawap: Iaitu ada dua belas syaratnya: 1. Hendaklah perempuan itu sudah baligh, jika belum baligh maka tiadalah harus dinikahkan oleh saudaranya dan bapak mudanya atau barang wali yang lain melainkan bapaknya dan neneknya. 2. Hendaklah perempuan itu berakal, dan jika tiada akal perempuan itu tiadalah harus segala walinya menikahkan dia melainkan bapaknya dan neneknya sama ada sudah baligh atau belum baligh sama ada masa anak dara atau sudah hilang daranya, maka harus bapaknya atau neneknya menikahkan dia dan yang lain daripada itu tiada harus menikahkan dia.215 3. Jangan ada perempuan itu dinikahkan dengan laki-laki yang *muhrim*nya daripada nasabnya.

216 4. Jangan ada perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang *muhrim* daripada sesusuan.217 5. Jangan ada perempuan itu dinikahkan dengan laki-laki yang berambilambilan seperti mertua datang ke atas dan menantu datang ke bawah dan anak tiri datang ke bawah dan bapak tiri.2186. Jangan ada perempuan itu isteri orang.219 7. Jangan ada perempuan itu di dalam *'iddah.*220 8. Jangan ada perempuan itu kafir.221 9. Jangan ada perempuan itu murtad *wal'iyadh billah.*222 10. Jangan ada perempuan itu yang sudah ihram haji atau umrah.223 11. Jika ada perempuan itu belum baligh, maka jangan ada ia hilang daranya sebab wati yang harus atau wati zina, dan tiada kebilangan hilang daranya itu lain dari pada wati' seperti hilang daranya sebab mengangkat yang berat, atau sebab gugur atau dengan dikehendaki Allah *ta'ala* tiada daranya dari semula-mulanya dan barang sebahagiannya. Adapun jika yang belum baligh itu hilang daranya, maka tiadalah sah ia dinikahkan hingga ia baligh. Adapun jika ada perempuan yang hilang dara itu sudah baligh, maka sahlah ia dinikahkan dengan izin yang *sarih224* seperti katanya: " *Nikahkanlah aku dengan si Anu*", maka tiada memadai diamnya akan izinnya. Adapun perempuan dara lagi baligh, jika dinikahkan oleh saudaranya atau bapaknya mudanya225 akan dia, maka memadai akan izinnya perempuan itu diamnya, maka sahlah dinikahkannya, tetapi jika berkata perempuan itu demikian katanya: " Aku tiada reda berlaki", maka iaitu tiada sah dinikahkan oleh saudaranya atau bapak mudanya.226 12. Jika ada perempuan itu *abdi* orang, maka walinya yang menikahkan itu tuannya, tiada harus anak oleh tuannya itu menikahkan dia. Bermula,227 jika perempuan itu dimerdekakan oleh tuannya dan tiada ada walinya

dari pada nasabnya, maka yang memerdekakan itu jua akan walinya. Maka jika ada yang memerdekakan itu perempuan, maka barangsiapa yang harus akan wali tuannya itulah akan walinya. Maka jika mati tuannya yang memerdekakan dia itu maka anak tuannya itulah akan walinya tiadalah dapat wali tuannya menikahkan dia.

IX. SYARAT SAKSI NIKAH

Soal: Orang yang harus akan saksi nikah itu ada berapa syaratnya?

Jawab: Iaitu ada empat belas syaratnya 229 1. Islam. 2. Laki-laki. 3. Dua orang. 4. Merdeka keduanya. 5. Baligh keduanya. 6. Akal keduanya. 7. Melihat keduanya, maka tiada harus orang buta. 8. Pendengar keduanya, maka tiada harus orang tuli. 9. Dapat berkata-kata keduanya, maka tiada harus orang bisu. 10. Jangan anak oleh yang nikah itu, keduanya tersebut di dalam *Minhaj*harus anak akan saksi atau seteru keduanya akan saksi. 11. Jangan ada bapak oleh yang nikah keduanya atau saudaranya yang satu sahaja yang *mu'ayyin* bagi wali. 12. Jangan seteru keduanya. 13. Adil keduanya, maka tiada sah orang yang fasik akan saksi nikah itu. 14. Mengetahui bagi lisan orang ijab dan kabul itu. Maka apabila kurang salah satunya daripada yang empat belas syarat yang tersebut, maka tiadalah harus akan saksi nikah itu.

Soal: Apabila taubat dua syahid daripada fasiknya apa hukumnya?

Jawab: Hukumnya tiada diterima melainkan lalu setahun, jika tiada *ruju'* kepada fasiknya, sahlah dijadikan *shahid*nya (saksinya).

Soal: Apanya yang wajib dikenali oleh dua saksi akan pengantin perempuan dengan namanyakah atau nama bapaknya atau memadai dengan kelainan mukanya sahaja atau tiada wajib sekalian itu?

Jawab: Iaitu bersalah-salahan antara ulama, kata Syed Shata dalam *Hashiyah Fat*h *al-Mu'in* di muka nombor 200:

Ertinya: " *Tiada disyaratkan mengenali saksi pengantin perempuan dan tiada disyaratkan mengenali saksi bahawa perempuan yang dinikahkan anak perempuan si Anu, tetapi yang wajib atas mereka itu hadir dan menanggung bersaksi atas rupa itu akad sebagaimana adanya sahaja, seperti dikatakan oleh Qadi Husain, demikian dalam khat Sheikh Kami al-Ziyadi Saubari dan iaitu yag mengikut bagi Ibnu Hajar (dan kata) Muhammad al- Ramli: " Tak dapat tiada daripada mengenal saksi akan namanya dan turunannya atau menyaksi keduanya atas rupanya dengan melihat wajahnya*". Selesai. 232

X. KUFU DALAM PERKAHWINAN

Soal: Kufu itu hak siapa, adakah ia bagi perempuan atau wali atau bagi keduanya?

Jawab: Adapun kufu itu adalah ia hak bagi perempuan dan wali.

Soal: Adakah harus bagi keduanya menggugurkan dia?

Jawab: Maka iaitu harus bagi keduanya menggugurkan dia iaitu redanya dengan tiada kufu, maka jika dikahwinkan perempuan akan yang tiada kufu dengan redanya oleh yang *munfarid234* atau wali yang aqrab atau setengah daripada wali yang bersawat 235 *darajah*nya dan reda oleh yang tinggalnya, sahlah nikahnya dan tiada sah jika dinikahkan dia oleh hakim.

Soal: Perkara kufu itu ada berapa perkara?

Jawab: Adapun perkara kufu itu ada lima perkara 1. Sanya237 tiada kufu nikah seperti gila dan *judham238* dan sopak,239 maka orang yang tiada sejahtera daripada segala aib yang tersebut, sama ada ia atau dua ibu bapaknya tiada kufu bagi perempuan yang sejahtera dari padanya, dan jika pada perempuan itu *aib* tiada kufu jua dan jika *muwafaqah* keduanya pada *aib* itu sekalipun. 2. Merdeka, maka orang yang menyentuh akan dia oleh *riq* yakni sahaya atau menyentuh akan bapaknya yang terlebih hampir daripada bapak perempuan itu *riq,* tiada kufu ia bagi perempuan yang sejahtera daripada yang tersebut, maka tiada mengapa jika ibunya sahaya, tersebut pada *Raudah*240. Dan ialah yang demikian daripada kalam *al-Ashab241* dan di*sarih* dengan dia oleh Sah*ib al-Bay*an.242 3. Bangsa, dan jika daripada *'ajam* sekalipun seperti bangsa Persi terlebih *af*d*al* daripada bangsa Qibti dan bangsa Israel terlebih *af*d*al* dari pada bangsa Qibti, maka yang *'ajam* tiada kufu bagi perempuan yang *Arabiyyah* dan yang bukan bangsa Quraish tiada kufu bagi perempuan yang *Quraishiyyiah* yang bukan bangsa *Hashim*i, dan *Muttalibiy* tiada kufu bagi *Hashimiyyah* dan *Mut*t*alibiyyah.* 4. *'Iffah* yakni menahan diri daripada pekerjaan fasik padanya dan pada bapaknya, maka yang fasik tiada kufu bagi perempuan yang *'af* i*fah*, yang ahli *bid'ah* tiada kufu bagi perempuan yang ahli sunnah. 5. Pekerjaan, maka tiada kufu yang mempunyai pekerjaan yang kurang itu bagi yang mempunyai pekerjaan yang tinggi dari padanya, maka umpamanya yang menyapu sampah dan gembala binatang dan tukangbekam dan yang menguli dan tukang menyamak dan tukang h*ammam,243* ia atau bapaknya tiada kufu bagi anak

perempuan tukang menjahit, dan anak penyurat tiada sekufu mereka itu dengan perempuan anak saudagar. Maka inilah lima perkara segala perkara kufu. Maka nyatalah dari padanya bahwasanya kaya itu tiada ia dibilangkan daripada segala perkara kufu, oleh kerana harta itu pergi datang tiada mengambil kemegahan dengan dia, segala mereka yang mempunyai perangai dan mempunyai mata hati. Maka oleh kerana inilah, sekufu laki-laki yang *faqah244* dengan perempuan yang kaya, maka banyak lagi bicara kufu tiada disebutkan di dalam jadual ini melainkan *qadra hajah245* sahaja, jikalau hendak mengetahui bolehlah *mutala'ah* kitab besar-besar yang panjang bicaranya. *Wallahu A'lam*.

XI. SYARAT BERTAHKIM

Soal: Syarat harus bertahkim itu ada berapa?

Jawab: Syarat harus bertahkim itu ada tiga perkara:

1. Ketiadaan wali, maka tiada harus bertahkim serta ada wali. **2.** Ketiadaan hakim pada tempat negeri itu, maka tiada harus bertahkim serta ada hakim.248**3.** Adalah laki-laki yang dijadikan *muhakkim* itu adil, maka tiada harus bertahkim orang yang fasik, tiada wajib perempuan dan laki-laki yang berkehendak nikah itu hadir keduanya di hadapan orang yang adil itu. Ini atas *qaul* Ibnu Hajar di dalam *Tuhfah*, 249 bahkan tersebut di dalam *Bughyah al-Mustarshid* in: " *Kalau seorang perempuan di Yaman menjadikan tahkim kepada seorang laki-laki yang di Makah, maka datang muhakkim itu kahwinkan dia di Makah dengan tunangannya nescaya sah, meskipun perempuan itu tidak datang ke tempat*

muhakkim".250 Dan tersebut di dalam *fat*awa Ibn Hajar: " *Mesti perempuan dan laki-laki hadir di sisi mu*h*akkim*".

Soal: Berlafazkah keduanya pada menjadikan hakim yang menikahkan dia daripadanya?

Jawab: iaitu hendaklah ia ber*lafaz* keduanya dengan *lafaz* yang s*arih* pada menjadikan dia hakim yang menikahkan dia daripadanya seperti dikata oleh perempuan itu:

(jaaltu hakiman fi tazwiji min haza rijal) ertinya aku jadikan dikau hakim yang menikahkan dia aku daripada laki-laki ini.

Dan berkata pula laki-laki itu baginya: (jaaltu hakiman fi tauziji min hazihil marah) ertinya aku jadikan dikau hakim pada menikahkan dia aku dengan ini perempuan. Maka apabila sudah melafazkan keduanya akan lafaz itu jadilah laki-laki yang adil itu akan walinya, dan iaitu yang dinamakan *muhakkim* ertinya yang dijadikan hakim, maka *muhakkim* itu seperti hakim pada boleh menikahkan perempuan yang tiada baginya wali. 251 maka diketahui daripada segala syarat tahkim dan syarat *tauliah*252 bahawasanya laki-laki yang dijadikan *muhakkim* pada masalah *tahkim* dan yang dijadikan wali pada masalah *tauliah* bersamaan keduanya pada pihak disyaratkan bagi keduanya itu adil, maka tiada memadai yang fasik.

XII. INILAH KHUTBAH NIKAH

……

……

Kemudian berkata yang menikahkan dan yang nikah itu:

……

……

Kemudian itu berkata imam wakil wali pada lafaz ijab: " *Aku nikahkan akan dikau akan si fulanah anak si Fulan wali bapaknya berwakil ia kepada aku dengan maskahwinnya dua riyal sugu*". Maka berkata suami pada *lafaz qabul*: " *Aku terima nikahnya si Fulanah anak si Fulan dengan maskahwinnya dua riyal sugu*". Kemudian itu baru imam membaca doa sesudahnya nikah sekurangnya:

Barakallahulaka wajama bainakuma bil khair

Pemberitahu

Diiringkan lagi satu jadual '*iddah* dua puluh sembilan macam perempuan merdeka yang cerai hidup atau mati dengan segala hukumnya yang wajib atas isterinya yang bercerai atau suaminya yang menceraikan. Adapun perempuan sahaya dan perempuan yang tiada kedatangan *hai*d sekalikali tiada tersebut akan hukumnya di dalam jadual tetapi ada saya tuliskan di akhir kitab ini.

***'Iddah* Orang *Amah* (Sahaya)** Bermula '*iddah* perempuan yang sahaya orang amah dua *qur*u' (ertinya quru' iaitu suci diantara dua haid), dan jika dimerdekakan dia didalam 'iddahnya tiga *quru'*, jika ada merdekanya itu didalam *'iddah raj'iyyah*.254 Dan bermula *'iddah* perempuan yang merdeka yang tiada datang haid sekali-kali di dalam umurnya samaada ia belum baligh atau sudah baligh ia atau putus asa ia dari pada haid, maka iaitu tiga bulan.255 Dan jika ada perempuan yang tersebut itu sahaya orang, maka *'iddah*nya satu bulan setengah jua, dan jika datang haid perempuan yang tiada datang haid sekali-kali didalam umurnya itu atau yang putus asa ia daripada haid itu maka ber*'iddah* ia dengan *quru'*, jika sebelum selesai *'iddah*nya dengan

tiga bulan itu, dan memilih akan dia oleh Balqini lagi *muwafaqah256* ia dengan mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan yang telah lalu itu yang ber*'iddah* dengan *quru'* itu.
Dan bermula perempuan yang putus darahnya, dan jikalau dengan ketiadaan penyakit sekalipun sama ada ia merdeka atau sahaya, maka menanti ia hingga datang haidh supaya ber*'iddah* ia dengan *qur*u', atau hingga putus asa ia daripada haid supaya ber'*iddah* bulan, dan jikalau lama masa menantinya sekalipun, tetapi tiada harus rujuk dan tiada wajib *nafaqah* atas suaminya, kemudiaan daripada lalu masa tiga bulan, atas kata Imam Rafi'i. Dan kata Ali Shibra Malasi: "*Berkekalan keduanya hingga selesai iddahnya dengan atau dengan tiga bulan, kemudian dari pada putus asa ia daripada haid. Dan pada qaul qadim, jika putus dan perempuan yang tersebut itu tiada kerana penyakit, maka menanti ia sembilan bulan, kemudian maka ber'iddah ia dengan bulan. Dan bermula yang dii'tibarkan pada putus asa daripada haid itu putus asa segala perempuan yang semasa dengan dia dan sehingga-hingganya enam puluh dua tahun dan kata qila enam puluh tahun. Dan kata yang lain pula lima puluh tahun*. *Intah*a

Tamma al-Kit*a*b f*i ***Jadwal H***ukm al-Nik*a*h*** **dan jadual '*iddah* pada hari *thul*a*th*apada tanggal satu hari bulan *Jamadil al-Awwal* tahun 1357 di Negeri *Makkah al-Musharrafah* kampong *Shabikah*, ketika itulah saya mufti kerajaan Kubu Haj Isma'il bin Daeng Abdul al-Karim Bugis peranakan Pontianak, telah selesai menyurat Jadual ini diterjemahkan dengan bahasa Melayu. *Ghafarallah lah wa li w*a*lidaih wa li Mash*a*ikhih wa li s*a*ir al -Muslim*i*n Am*i*n. Allahumma Am*i*n.**

BIODATA PENULIS

A. Identitas Diri

- Nama : Muhammad Lutfi Hakim, S.H.I., M.H.I.
- Tempat/Tgl. Lahir: Pontianak, 22 Januari 1991
- Alamat : Jl. Dr. Sudarso Gg. Analis RT-5/ RW-15, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
- Nama Ayah: Khamim, S.H.I., S.H, M.H.
- Nama Ibu : Maisyarah
- Profesi : Dosen Fakultas Syari'ah pada IAIN Pontianak, Kalimantan Barat

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SDN 2 Mempawah (2002)
2. MTs Khulafaur Rasyidin Sungai Raya (2005)
3. MA Salafiyah Syafi'iyyah Tebuireng (2008)
4. IAIN Walisongo Semarang (2012)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)

Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Khulafaur Rasyidin Sungai Raya
2. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang
3. Pondok Pesantren Darun Najaah

C. Prestasi/Penghargaan

- Juara I Lomba Debat Politik Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (2010)
- Wisudawan Berprestasi Terbaik Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo pada Wisuda Sarjana ke-60 Tahun Akademik 2011/2012
- Wisudawan Berprestasi Nilai Tertinggi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo pada Wisuda Sarjana ke-60 Tahun Akademik 2011/2012

D. Pengalaman Organisasi

- Sekretaris HMJ Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010—2011
- Sekretaris Dept. Bahasa PMII Rayon Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009—2010
- NAFILAH IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009-2010.
- IMB (Ikatan Mahasiswa Borneo) Walisongo Semarang Tahun 2009-2010
- LPM JUSTISIA Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010—2011

E. Minat Keilmuan

- Hukum Perdata (Keluarga) Islam

F. Karya Ilmiah

- 2011. "Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 (Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris)", Skripsi IAIN Walisongo, Semarang.
- 2014. "Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan: Ptaktik Itsbat Nikah terhadap Perkawinan yang Dilakukan Setelah 1974 di Pengadilan Agama Yogyakarta", Tesis Magister UIN Sunan Kallijaga, Yogyakarta, 2014.
- 2019. *FIQH PERNIKAHAN ISLAM KERAJAAN KUBU: Analisis Isi Manuskrip Jaduwal Nikah Karya Mufti Ismail Mundu (1937 M)*. Pontianak: IAIN Pontianak Press
- 2020. *Fiqih Mawaris* I. Pontianak: IAIN Pontianak Press.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONTIANAK

KALIMANTAN BARAT – INDONESIA

FIQH PERNIKAHAN ISLAM KERAJAAN KUBU

ANALISIS ISI MANUSKRIP JADUWAL NIKAH KARYA MUFTI ISMAIL MUNDU (1937 M)

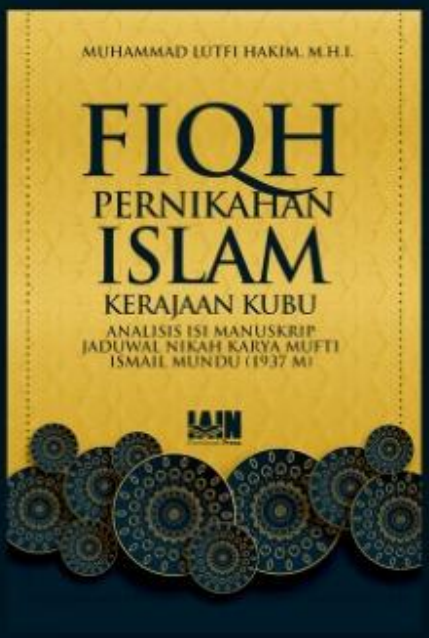

IAIN Pontianak Press

Diterbitkan
IAIN Pontianak Press
Jalan Letjend. Suprapto No. 19
Telp./Fax. 0561-734170
Pontianak, Kalimantan Barat

ISBN 978-623-7167-76-1